

**ANALISA YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN WARIS UNTUK AHLI
WARIS NON-MUSLIM DENGAN PEWARIS MUSLIM DALAM
KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM**

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar

Magister Kenotariatan (M.Kn)



Oleh:

FITRIANA NUR ANNISA

NIM : 21302000033

Program Studi : Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2023

**ANALISA YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN WARIS
UNTUK AHLI WARIS NON-MUSLIM DENGAN PEWARIS
MUSLIM DALAM KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**



FITRIANA NUR ANNISA

NIM : 21302000033

Program Studi : Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2023

**ANALISA YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN WARIS
UNTUK AHLI WARIS NON-MUSLIM DENGAN PEWARIS
MUSLIM DALAM KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM**

TESIS

Oleh:

FITRIANA NUR ANNISA

NIM : 21302000033

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh;
Pembimbing
18 Februari 2023



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M. Hum.

NIDN : 0615076202

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2 Kenotariatan (M.Kn))



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

**ANALISA YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN WARIS UNTUK AHLI
WARIS NON-MUSLIM DENGAN PEWARIS MUSLIM DALAM
KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM**

TESIS

Oleh :

FITRIANA NUR ANNISA

NIM : 21302000033

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 23 Februari 2023
Dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji
Ketua,



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 0620046701

Anggota



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.

NIDN : 0615076202

Anggota



Dr. Dahniarti Hasana, S.H., M. Kn.

NIDN. 8954100020

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2) Magister Kenotariatan



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **FITRIANA NUR ANNISA**

NIM : 21302000033

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Pertanggungjawaban Notaris Atas Pembatalan Akta Otentik Oleh Putusan Pengadilan Berdasarkan Uu No. 2 Tahun 2014 Jo. UU No. 30 TAHUN 2004” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 20 Februari 2023



Yang Menyatakan

FITRIANA NUR ANNISA

21302000033

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : FITRIANA NUR ANNISA

NIM 21302000033

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas

Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

ANALISA YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN WARIS UNTUK AHLI WARIS NON-MUSLIM DENGAN PEWARIS MUSLIM DALAM KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 20 Februari 2023

Yang menyatakan,




(FITRIANA NUR ANNISA)

HALAMAN MOTTO

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya: "Jadilah!" maka terjadilah ia.

(Qs. Yaasiin ayat 82)




HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji Allah SWT dengan kemurahan dan ridho-Nya, Tesis ini dapat ditulis dengan baik dan lancar hingga selesai. Dengan ini akan kupersembahkan Tesis ini kepada:

Nabi Muhammad SAW sebagai panutan umat muslim yang penuh dengan kemuliaan dan ketaatan kepada Allah SWT memberiku motivasi tentang kehidupan dan mengajari ku hidup melalui sunnah-sunnahnya.

Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan ketenangan, kenyamanan, motivasi, doa terbaik dan menyisihkan finansialnya sehingga aku bisa menyelesaikan studiku.

Seluruh keluarga besar Bani Mashoed dan Bani Fahrudin Abdul Hamid yang telah memberikan dukungan, semangat dan motivasi.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala. Dzat yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “Analisa Yuridis Terhadap Pembagian Waris Untuk Ahli Waris Non-Muslim Dengan Pewaris Muslim Dalam Konsep Kepastian Hukum.” Shalawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia.

Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat akademis yang harus dipenuhi untuk mendapatkan gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Selama proses penyusunan Tesis ini penulis telah mendapatkan bantuan dan bimbingan serta arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam Tesis ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW yang selalu memberikan kasih dan sayang serta petunjuk bagi hamba-Nya.
2. Kedua orang tua saya yang selalu mendo'akan dan memberikan dukungan baik materiil maupun non-materiil.
3. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M. Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ibu Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum., selaku pembimbing yang telah membimbing penulis dalam penyusunan Tesis hingga selesai.
7. Bapak Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Agama yang telah berkenan menjadi narasumber dan memberikan keterangan dalam wawancara guna memperoleh data Tesis.
8. Bapak Damin, Ibu Lestari dan Ibu Susanti, selaku narasumber yang telah bersedia memberikan keterangan dalam wawancara guna memperoleh data Tesis.
9. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2020 Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Terimakasih penulis juga haturkan untuk semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tesis ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari diri penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Ridho-Nya kepada kita semua.

Semarang, 20 Februari

2023

Penulis



ABSTRAK

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk (*plural society*) dimana dua atau lebih elemen untuk hidup berdampingan dan membaaur satu sama lain. Pada setiap masyarakat manapun, setiap perkawinan tidak dapat terlepas dari kemungkinan menghasilkan keturunan atau anak yang dianggap sebagai pembawa kebahagiaan. Dengan adanya fakta demikian, tentu berpengaruh terhadap beberapa bidang di Indonesia. Dalam bidang hukum misalnya. Hukum yang paling dipengaruhi oleh keberagaman ialah Hukum Waris. Yaitu apabila para Pewaris tunduk pada hukum waris Islam sedangkan para Ahli waris Islam tersebut ada yang berbeda agama (non-Islam). Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara yuridis pembagian serta proses pelaksanaan pembagian waris untuk ahli waris non-muslim dengan pewaris muslim dalam konsepsi kepastian hukum.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian yang ditunjukkan adalah bersifat deskriptif analisis. Peneliti dalam usahanya mengumpulkan data dilakukan dengan beberapa cara yaitu: studi pustaka dan studi lapangan.

Menurut hukum waris islam, ahli waris beda agama menjadi penghalang untuk menjadi ahli waris. Namun demikian, ahli waris beda agama tetap dapat menerima harta waris dengan melalui wasiat wajibah sebagaimana dalam Yurisprudensi MA No 51/K/AG/1999 dengan syarat tidak lebih dari 1/3 dari jumlah harta warisan dan ahli waris harus memiliki hubungan darah dengan pewaris.

Kata Kunci: Pembagian Waris, Ahli Waris, Non-Muslim

ABSTRACT

Indonesian society is a plural society where two or more elements coexist and blend with each other. In any society, every marriage cannot be separated from the possibility of producing offspring or children who are considered as carriers of happiness. With this fact, it certainly affects several fields in Indonesia. In the field of law, for example. The law that is most influenced by diversity is the Law of Inheritance. That is, if the heirs are subject to Islamic inheritance law while the Islamic heirs are of different religions (non-Islamic). So that the purpose of this research is to find out and analyze juridically the distribution and implementation process of inheritance distribution for non-Muslim heirs with Muslim heirs in the conception of legal certainty.

In this study, researchers used a sociological juridical approach. The research specification shown is descriptive analysis. Researchers in their efforts to collect data are carried out in several ways, namely: literature study and field study.

According to Islamic inheritance law, heirs of different religions become a barrier to becoming heirs. However, heirs of different religions can still receive inheritance through mandatory wills as in Supreme Court Jurisprudence No. 51/K/AG/1999 on condition that no more than 1/3 of the total inheritance and the heirs must have a blood relationship with the testator.

Keyword: Division of Inheritance, Heirs, Non-Muslims

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PENYATAAN PUBLIKASI	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Kerangka Konseptual.....	16
F. Kerangka Teori.....	18
G. Metode Penelitian.....	21

H. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II KAJIAN PUSTAKA	28
A. Tinjauan Umum Tentang Waris.....	28
B. Tinjauan Umum Tentang Konsep Waris.....	37
C. Rukun dan Syarat Kewarisan	40
D. Tinjauan Umum Tentang Asas Hukum Kewarisan Islam.....	45
E. Tinjauan Umum Tentang Sebab dan Penghalang Kewarisan	47
F. Pembagian Waris Beda Agama Untuk Pewaris Muslim Terhadap Ahli Waris Non-Muslim Dalam Perspektif Islam.....	55
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Analisa Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pembagian Waris Untuk Ahli Waris Non-Muslim Terhadap Pewaris Muslim Dalam Konsepsi Kepastian Hukum.....	60
B. Proses Pelaksanaan Pembagian Waris Untuk Ahli Waris Non- Muslim Terhadap Pewaris Muslim Dalam Konsepsi Kepastian Hukum.....	93
BAB IV PENUTUP	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA	xvi
LAMPIRAN.....	xx

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara yang sangat besar. Terdapat lebih dari 17.000 pulau yang tersebar di wilayah teritorial Indonesia. Kebesaran Indonesia tidak hanya berwujud pada luasnya wilayah, terdapat berbagai macam budaya, suku, ras, agama dan bahasa yang secara geografis terpisahkan antara pulau-pulau membuat negara Indonesia menjadi negara yang sangat beragam. “Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk (*plural society*) atau dengan kata lain Indonesia merupakan negara yang mampu mengikat secara politik dua atau lebih elemen atau unsur atau tatanan sosial untuk hidup berdampingan dan mampu membaur satu sama lain”.¹ Dengan demikian potensi untuk bertemunya satu individu satu dengan yang lain dalam bingkai keberagaman kebergamaan menjadi lebih tinggi, mengikuti arus globalisasi yang sangat masif. Sebuah proses panjang yang berawal dari pertemuan dan berkelanjutan hingga fase perkawinan pun sudah tidak asing lagi di Indonesia.

Hukum perkawinan Indonesia diatur dalam berbagai macam sistem hukum yang berlaku untuk berbagai golongan warga negara dan berbagai negara. Berbagai hukum perkawinan salah satunya yakni perkawinan yang

¹Dikdik Baehaqi Arif, D. B. A, *Membingkai Keberagaman Indonesia: Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan Program Kurikuler*, 2013. Jurnal Universitas Ahmad Dahlan, hal. 1

disebabkan karena berbeda kewarganegaraan dan berbeda agama. Perkembangan kontemporer manusia dalam meresmikan pasangan hidup telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan tetapi perkembangan jaman menuntun pada permasalahan baru yaitu perkawinan beda agama.

Di Indonesia, secara yuridis formal, perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kedua produk perundang-undangan ini mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan termasuk perkawinan antar agama. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1) disebutkan: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

Dalam rumusan ini diketahui bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Hal senada diterangkan beberapa pasal dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

Pasal 4 :

"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan".

Pasal 40 :

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu;

- Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 44 :

"Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam"

Pasal 61 :

" Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf al-dien"

Berdasarkan penjelasan diatas perkawinan yang dilakukan diwilayah hukum Indonesia harus dilakukan dengan satu jalur agama artinya perkawinan beda agama tidak di perbolehkan untuk dilaksanakan dan jika tetap dipaksakan untuk melangsungkan pernikahan beda agama berarti pernikahan itu tidak sah dan melanggar undang-undang.

Jadi, menurut hukum positif yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengenal perkawinan beda agama, sehingga pernikahan beda agama belum bisa diresmikan di

Indonesia. Pernikahan pasangan beragama Islam dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan pernikahan pasangan beragama selain Islam dicatatkan di Kantor Catatan Sipil (KCS).

Pembahasan tentang perkawinan beda agama di Indonesia merupakan suatu yang rumit. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan beda agama termasuk dalam jenis perkawinan campuran. Adapun perkawinan campuran diatur dalam pasal 7 ayat (2) *regeling of de Gemeengde Huwelijken* (GHR) bahwa perbedaan agama tidak menjadi persoalan tetapi hal tersebut sudah tidak berlaku lagi setelah adanya Undang-undang Perkawinan (UUP). Terkait dengan perkawinan campuran, dalam UUP mengaturnya dalam Pasal 57 bahwa perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Dengan adanya pasal tersebut perkawinan beda agama tidak menjadi tempat lagi di tatanan hukum di Indonesia. Sehingga, landasan pemikiran bangsa Indonesia menolak dilakukannya perkawinan antar agama, secara argumentasi tidak ditemukan dari pembuat UUP.

Pada setiap masyarakat manapun, baik yang corak kehidupannya beraneka ragam maupun tidak, setiap perkawinan tidak dapat terlepas dari kemungkinan menghasilkan keturunan atau anak yang dianggap sebagai pembawa kebahagiaan dari hasil perkawinan tersebut. Perkawinan dilaksanakan adanya seorang laki-laki dan seorang perempuan yang

keduanya mengikatkan pada suatu ikatan lahir dan batin serta bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia.

Dengan adanya fakta keberagaman seperti ini, tentu berpengaruh terhadap beberapa bidang di Indonesia. Tidak terkecuali pada bidang hukum, dimana hal ini merupakan salah satu bidang vital mengingat bahwa Indonesia merupakan negara hukum menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD N RI 1945). Hukum yang paling dipengaruhi oleh keberagaman yang ada di Indonesia ialah Hukum Waris. Jalinan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 UUP, tidak semua jalinan perkawinan tersebut dapat terjadi putusanya perkawinan karena adanya perceraian, meninggal dunia dan putusan pengadilan. Putusnya perkawinan karena meninggal dunia akan menimbulkan adanya harta yang disebut harta waris dan orang yang ditinggalkan disebut ahli waris.

Ilmu waris adalah ilmu yang mempelajari tentang warisan, siapa-siapa saja orang yang bisa mewarisi dan tidak bisa mewarisi, bagian-bagian yang diterima setiap ahli waris, apa saja penghalang mendapat warisan dan cara pembagiannya.² “Hukum waris tersebut adalah bagian dari hukum privat yang secara harfiah mencirikan keanekaragaman hukum di Indonesia itu sendiri”.³ Hukum waris sebagai himpunan peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban

²Ahmad Rofiq, M.A, *Hukum Islam Di Indonesia*. 2003. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 356

³Ardika, I. N. *Pemberian Hak Waris bagi Anak Perempuan di Bali dalam Perspektif Keadilan*. 2016. Jurnal Magister Hukum Udayana, hal. 640

seseorang yang meninggal dunia oleh ahli waris atau badan hukum lainnya. Pembagian harta waris dapat dilakukan melalui Pengadilan Negeri bagi ahli waris yang tunduk terhadap hukum waris yang tunduk terhadap hukum waris KUHPerdara dan Pengadilan Agama bagi ahli waris yang tunduk pada hukum waris Islam.

Indonesia memiliki Hukum Waris yang terus terpengaruh dengan adanya perkembangan 3 (tiga) konsep utama dan mendasar dari pada sistem pewarisan. “Ketiga sistem hukum tersebut adalah hukum adat, hukum Islam dan hukum warisan Belanda atau *civil law* yang banyak ditemukan dalam Burgerlijk Wetboek”.⁴

“Pada hukum waris, masyarakat akan menemui dua masalah utama, yaitu harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum yang disebut sebagai warisan, dan orang yang berhak atas warisan disebut ahli waris. Apabila seseorang meninggal dunia maka hal tersebut merupakan peristiwa hukum dan yang akan menimbulkan akibat hukum yaitu bagaimana mengelola dan meneruskan suatu hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut”.⁵ Segala pengurusan kelanjutan baik hak ataupun kewajiban orang yang sudah meninggal itu akan secara langsung akan beralih kepada ahli waris. Ahli waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer) pada Pasal 832 ayat (1) menentukan bahwa: “Seorang ahli waris perdata

⁴Milayani, O. *Kedudukan Hukum Ahli Waris yang Mewaris dengan Cara Mengganti atau Ahli Waris “Bij Plaatsvervulling” Menurut Burgerlijk Wetboek*. 2014. Al-Adl, 9(3), 405-434. hal. 407

⁵Ibid, 406

disebabkan oleh perkawinan dan hubungan darah baik secara sah maupun tidak sah”, berarti yang dapat menjadi ahli waris adalah seseorang yang memiliki hubungan darah dan/atau memiliki hubungan perkawinan.

Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perdata (hal. 98), mengatakan bahwa untuk menetapkan siapa yang berhak mewarisi harta peninggalan seseorang, anggota-anggota keluarga si pewaris dibagi dalam berbagai golongan. Jika terdapat orang-orang dari golongan pertama, mereka itulah yang bersama-sama berhak mewarisi semua harta peninggalan. Sedangkan anggota keluarga lain tidak mendapat bagian apapun. Jika tidak terdapat anggota keluarga dari golongan pertama, barulah orang-orang yang termasuk golongan kedua tampil ke muka sebagai ahli waris, dan seterusnya. Berdasarkan prinsip tersebut, maka yang berhak mewarisi hanyalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Baik berupa keturunan langsung maupun orang tua, saudara, nenek/kakek, atau turunannya dari saudara-saudaranya.

Sehingga, apabila dimasukkan dalam kategori, maka yang berhak mewarisi ada 4 (empat) golongan besar, yaitu:

- a. Golongan I: suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya (Pasal 852 KUHPerdata).
- b. Golongan II: orang tua dan saudara Pewaris.
- c. Golongan III: Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris.

d. Golongan IV: Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.

Golongan ahli waris ini menunjukkan siapa ahli waris yang lebih didahulukan berdasarkan urutannya. Artinya, ahli waris golongan II tidak bisa mewarisi harta peninggalan pewaris dalam hal ahli waris golongan I masih ada. Bahwa Penggantian Tempat Ahli Waris diatur dalam Pasal 841 dan 842 KUH Perdata. Dalam Pasal 841 KUH Perdata dijelaskan bahwa penggantian memberikan hak kepada orang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya. Dalam Pasal 842 KUH Perdata menyebutkan bahwa penggantian yang terjadi dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus tanpa akhir. Penggantian itu diizinkan dalam segala hak, baik bila anak-anak dan orang yang meninggal menjadi ahli waris bersama-sama dengan keturunan-keturunan dan anak yang meninggal lebih dahulu, maupun bila semua keturunan mereka mewaris bersama-sama, seorang dengan yang lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya.

Hukum waris menurut hukum adat di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh susunan masyarakat kekerabatannya yang berbeda. Hukum waris adat tetap dipatuhi dan dilakukan oleh masyarakat adatnya terlepas dari

hukum waris adat tersebut telah ditetapkan secara tertulis maupun tidak tertulis. Bentuk dan sistem hukum waris adat sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan. Sedangkan sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia, berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan. Berkaitan dengan sistem penarikan garis keturunan, seperti telah diketahui di Indonesia secara umum di kenal tiga macam sistem keturunan, yaitu:

- a. Sistem Patrilineal / Sifat kebapakan.
- b. Sistem Matrilineal / Sifat keibuan.
- c. Sistem Bilateral atau Parental / Sifat kebapak-ibuan.⁶

Disamping sistem kekeluargaan yang sangat berpengaruh terhadap pengaturan hukum adat waris, terutama terhadap penetapan ahli waris dan bagian harta peninggalan yang diwariskan, hukum adat waris mengenal tiga sistem kewarisan, yaitu:

- a. Sistem Individual

Dalam sistem individual, setiap ahli waris mendapatkan bagisannya masing-masing.

⁶M.Idris Ramulyo, "Suatu Perbandingan Antara Ajaran Syafi'i, Hazairin dan Wasiat Wajib di Mesir tentang Pembagian Harta Warisan Untuk Cucu Menurut Islam," Majalah Hukum dan Pembangunan No 2 Thn. XII (Jakarta : FHUI, 1982), hal. 154.

b. Sistem Kolektif

Dalam sistem kolektif, ahli waris menerima harta warisan tetapi tidak dapat dibagi-bagikan penguasaan ataupun kepemilikannya. Setiap ahli waris hanya mendapatkan hak untuk menggunakan ataupun mendapatkan hasil dari harta tersebut.

c. Sistem Mayorat

Dan dalam sistem mayorat, harta warisan diturunkan kepada anak tertua sebagai pengganti ayah dan ibunya.⁷

Hukum waris adat tidak mengenal adanya hak bagi waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan dibagikan kepada para waris sebagaimana disebut dalam alinea kedua dari pasal 1066 KUHPerdara atau juga menurut hukum waris Islam. Akan tetapi jika si waris mempunyai kebutuhan atau kepentingan, sedangkan ia berhak mendapat waris, maka ia dapat saja mengajukan permintaannya untuk dapat menggunakan harta warisan dengan cara bermusyawarah dan bermufakat dengan para waris lainnya. Pada intinya pembagian warisan berdasarkan Hukum Waris Adat sangat beragam tergantung ketentuan suatu Adat tersebut dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan antara para ahli waris.

Hukum waris menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 171 (a) adalah “hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta

⁷Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW, (Jakarta : Refika Aditama, 2005), hal. 43.

peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”.⁸ Hukum kewarisan Islam atau yang dalam kitab-kitab fikih biasa disebut *faraid* adalah hukum kewarisan yang di ikuti oleh umat Islam dalam usaha mereka menyelesaikan pembagian harta peninggalan keluarga yang meninggal dunia.

Berdasarkan hukum Islam, Allah swt. berfirman dalam (QS An-Nisa/4 :11)

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِمَّا بَعَدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَلِأَبْنَاؤِكُمْ لَآ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahan:

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika

⁸Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*. 2007. Fokusmedia, Bandung, hal.

dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya hukum kewarisan Islam perlu mendapatkan perhatian yang besar, karena dalam pembagian warisan antara hak ahli waris yang satu dengan hak ahli waris yang lain saling bersinergi. Pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak jarang menimbulkan perselisihan diantar anggota keluarga yang berkepanjangan, karena secara naluri manusia sangat mencintai harta benda.

Namun yang menjadi persoalan apabila para Pewaris tunduk pada hukum waris Islam sedangkan para Ahli waris Islam tersebut ada yang berbeda agama (non-Islam). Sering kali dalam hukum adat perbedaan agama dan kepercayaan mengakibatkan hilangnya hak seorang anak yang memeluk agama yang berbeda dari agama orang tuanya terhadap waris yang menjadi haknya baik itu harta maupun hutang-piutang. Terutama pada hukum islam, pada Kompilasi Hukum

Islam (selanjutnya disebut KHI) pada Pasal 171 huruf c menyatakan bahwa ahli waris haruslah beragama Islam, sedangkan pada hukum positif Indonesia dalam hal ini KUHPer tidak terdapat pembatasan anak yang berbeda agama terhadap orang tuanya untuk mendapatkan haknya sebagai ahli waris. Terjadi pertentangan norma antara apa yang diatur oleh KHI dan KUHPer, sehingga terdapat adanya ketidakadilan terhadap ahli waris yang memiliki agama berbeda dan akan menunjukkan adanya ketidakpastian hukum yang berkaitan dengan ahli waris yang memiliki agama berbeda dengan orang tuanya.

Ahli waris non-Islam dapat terjadi karena dalam perjalanan ikatan perkawinan antara suami istri salah satu pihak keluar dari agama Islam dan/atau anak keturunan dari perkawinan tersebut yang memeluk agama selain Islam. Sehingga setelah adanya pembagian harta warisan hal ini menimbulkan persoalan hukum tersendiri, khususnya dalam pembagian harta warisan. Pembagian mengenai pembagian harta warisan beda agama terjadi di masyarakat, dimana contoh pelaksanaannya terdapat di Pengadilan Agama Badung dan Salatiga.

Dengan demikian, melihat permasalahan yang ada serta ketidakpastian suatu hukum dalam pembagian harta warisan terhadap ahli waris beda agama, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISA YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN WARIS UNTUK AHLI WARIS NON-MUSLIM DENGAN PEWARIS MUSLIM DALAM KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisa yuridis terhadap pembagian waris untuk ahli waris non-muslim dengan pewaris muslim dalam konsepsi kepastian hukum?
2. Bagaimana proses pelaksanaan pembagian waris untuk ahli waris non-muslim dengan pewaris muslim dalam konsepsi kepastian hukum?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah memperoleh jawaban atas permasalahan yang telah diuraikan dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pembagian waris untuk ahli waris non-muslim dengan pewaris muslim dalam konsepsi kepastian hukum.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis proses pelaksanaan pembagian waris untuk ahli waris non-muslim dengan pewaris muslim dalam konsepsi kepastian hukum.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan beberapa manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan bahan referensi bagi kepentingan yang sifatnya akademis dalam Ilmu Hukum pada umumnya dan khususnya pelaksanaan

pembagian harta warisan apabila pewaris muslim dan ahli waris non-muslim.

- b. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas akhir penelitian hukum sebagai syarat dalam menyelesaikan studi Magister Kenotariatan (M.Kn) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban dan solusi untuk mengantisipasi perselisihan dalam pembagian harta warisan apabila pewaris muslim dan ahli waris non-muslim.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembagian harta warisan apabila pewaris muslim dan ahli waris non-muslim, sehingga dapat mengantisipasi terjadinya perselisihan antar para ahli waris nantinya.
- c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur ataupun rujukan oleh mahasiswa maupun pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian lebih mendalam terkait pelaksanaan pembagian harta warisan apabila pewaris muslim dan ahli waris non-muslim.

E. Kerangka Konseptual

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak pada aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Oleh sebab itu, seorang peneliti harus membangun konsep untuk dijadikan acuan dalam penelitiannya. Konsep-konsep dasar lazimnya diperoleh setelah dilakukannya penelusuran bahan-bahan hukum yang dibutuhkan di dalam penelitian yang berupa kajian pustaka menyangkut permasalahan dan tujuan dari penelitian.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kerangka konseptual pada hakekatnya merupakan sesuatu pengarah atau pedoman yang lebih konkrit dari kerangka teoritis yang sering kali bersifat abstrak, sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan konkrit dalam proses penelitian. Menghindari kesimpangsiuran dalam menafsirkan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, dikemukakan beberapa definisi operasional yang merupakan judul dari penelitian ini agar memudahkan pemahaman dalam penyusunan tesis ini:

1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.⁹

Menurut Dwi Prastowo analisis diartikan sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri,

⁹Aplikasi KBBI Offline 1.3.

serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹⁰

2. Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yuridis berarti menurut hukum; secara hukum: bantuan-bantuan hukum (diberikan oleh seorang pengacara kepada kliennya).¹¹

3. Pembagian

Pembagian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan membagi atau membagikan.

4. Waris

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata waris berarti orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal.

5. Ahli Waris

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Pasal 171 huruf c KHI).

¹⁰Aris Kurniawan, *Pengertian Analisis Menurut Para Ahli*, Tersedia: <http://www.gurupendidikan.com/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia/>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2022 pukul 21.23 WIB

¹¹<https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada 14 Agustus 2022 Pukul 21.32 WIB

6. Pewaris

Yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Pasal 171 huruf b KHI).

7. Konsepsi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) konsepsi memiliki arti pengertian, pendapat (paham), rancangan (cita-cita dan sebagainya) yang telah ada dalam pikiran.¹²

8. Kepastian Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.¹³ Perangkat hukum merupakan suatu aturan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara sehingga negara harus mempertimbangkan dengan hati-hati agar perangkat hukum tersebut mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negaranya agar keberadaan warga negara tersebut terlindungi.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul Mengenal Hukum mengatakan, “Ada tiga unsur yang harus ada dalam

¹²<https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada 14 Agustus 2022 Pukul 21.32 WIB

¹³Ibid

menegakkan hukum, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.”¹⁴

Kepastian hukum merupakan landasan sebuah negara dalam menerapkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sudikno Mertokusumo mengartikan: “Kepastian hukum merupakan perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang yang mempunyai arti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.”

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Perangkat hukum merupakan suatu aturan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara sehingga negara harus mempertimbangkan dengan hati-hati agar perangkat hukum tersebut mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negaranya agar keberadaan warga negara tersebut terlindungi.

2. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif.

¹⁴Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, 1999, Liberty, Yogyakarta, hal. 145.

Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.¹⁵

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan

¹⁵M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, 2014, Kencana, Jakarta, hlm. 85.

antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).

G. Metode Penelitian

Metode yaitu proses atau tata cara dalam menyelesaikan suatu permasalahan, sedangkan penelitian yaitu sebuah pemeriksaan atau riset yang dilakukan secara detail terhadap suatu objek yang diteliti yang bertujuan untuk menambah wawasan atau pengetahuan manusia. Maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses atau tata cara dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dengan melakukan pemeriksaan atau riset secara detail terhadap suatu objek penelitian. Metode penelitian adalah suatu usaha untuk mendapatkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode secara ilmiah.¹⁶

1. Metode Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Karena penelitian yang dicari adalah aspek-aspek hukum dalam pelaksanaan hukumnya dengan pelaksanaan keilmuan dan aturan hukum yang berlaku serta dari sudut pandang sosial dan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Penggunaan metode pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian hukum ini dikarenakan permasalahan yang diteliti berkaitan erat

¹⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 1986, Universitas Indonesia, Jakarta, hal 33-36

dengan faktor yuridis dan juga sosiologis. Maksudnya, objek masalah yang diteliti disini tidak hanya menyangkut permasalahan yang diatur dalam aturan-aturan terkait belaka, melainkan masalah yang diteliti juga berkaitan dengan kondisi yang terjadi dalam praktik atau penerapan aturan tersebut.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang ditunjukkan adalah bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.¹⁷

3. Jenis dan Sumber Data

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan beberapa sumber data, yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang didapatkan dalam penelitian lapangan yang diperoleh dari obyek penelitian secara langsung.

b. Data Sekunder

¹⁷Sri Sumawarni, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, 2012, UPT UNDIP Press, Semarang, hal. 6

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh berdasarkan hasil dari membaca dan mengkaji literature kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Dalam penelitian ini penulis mengelompokan data sekunder menjadi 3 (tiga), yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas, bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang undangan, catatan resmi, putusan-putusan hakim.¹⁸

Berikut rincian sumber bahan hukum primer yang digunakan:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bukti, catatan, atau laporan historis yang tersusun dalam arsip, baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Manfaat dari bahan hukum sekunder adalah lebih meminimalkan biaya dan waktu, mengklasifikasikan permasalahan-permasalahan, menciptakan tolak ukur untuk mengevaluasi bahan hukum

¹⁸Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, 2005, Kencana, Jakarta, hal.

primer dan memenuhi kesenjangan-kesenjangan informasi. Jika informasi telah ada, pengeluaran uang dan pengorbanan waktu dapat dihindari dengan menggunakan bahan hukum sekunder. Manfaat lain dari bahan hukum sekunder adalah bahwa seorang peneliti mampu memperoleh informasi lain selain informasi utama.¹⁹ Adapun bahan hukum sekunder adalah: Kompilasi Hukum Islam (KHI).

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier terdiri dari: kamus hukum, internet, dan kamus besar bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Peneliti dalam usahanya mengumpulkan data dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

a. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati perilaku subjek hukum yang melaksanakan pembagian waris apabila pewaris muslim dan ahli waris non-muslim. Beberapa hal yang dilakukan saat studi lapangan yaitu:

¹⁹<http://accounting-media.blogspot.com/2014/06/bahan-hukum-primer-dan-bahan-hukumsekunder.html>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2022 pukul 08.07 WIB

1) Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung, kemudian mengambil data yang diperlukan dari hasil observasi tersebut. Dalam hal ini yaitu Pimpinan Pengadilan Agama Kota Salatiga serta warga Salatiga yang melakukan pembagian waris beda agama.

2) Wawancara

Wawancara, dengan melakukan tanya jawab dengan responden yang dijadikan sebagai narasumber. Yaitu pertanyaan-pertanyaan yang hanya memuat garis besar yang mengarah pada permasalahan pada penelitian ini. Dalam hal ini yaitu Pimpinan Pengadilan Agama Kota Salatiga serta warga Salatiga yang melakukan pembagian waris beda agama.

b. Studi Dokumen dan Bahan Pustaka

Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti berada di Pengadilan Agama Kota Salatiga Klas 1B yang beralamat di Jl. Lingkar Selatan, RT.014/RW.005, Jagalan, Cebongan, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50736.

6. Metode Analisa Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif. Sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

7. Metode Penyajian Data

Setelah data dianalisis secara kualitatif kemudian data dihubungkan antara berbagai jenis data. Semua data diseleksi, diolah, dan diteliti kembali agar dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya seluruh data tersebut disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk tesis.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas penulisan tesis ini, maka penulis memberikan gambaran sistematika penulisan tesis secara garis besar, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini menguraian tentang pendahuluan yang memuat tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka

konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini berisi mengenai penjelasan terkait segala sesuatu mengenai tinjauan umum tentang pewaris dan ahli waris serta tinjauan umum mengenai kewarisan dalam perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan dan membahas tentang pokok permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini, yaitu: analisa yuridis terhadap pembagian waris untuk ahli waris non-muslim dengan pewaris muslim dalam konsepsi kepastian hukum dan proses pelaksanaan pembagian waris untuk ahli waris non-muslim dengan pewaris muslim dalam konsepsi kepastian hukum.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian terakhir dalam penulisan penelitian tesis ini. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Waris

1. Pengertian Waris

Secara etimologi, menurut Muhammad Ali Ash-Shabuni, waris (almirats), dalam bahasa Arab adalah bentuk mashdar (infinitif) dari kata waritsa – yaritsu – irtsan – mīrātsan. Maknanya menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain.³⁸ Kata “waris” berasal dari bahasa Arab miras. Bentuk jamaknya adalah mawaris, yang berarti harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya.³⁹

Secara terminologi terdapat beberapa perumusan, misalnya menurut Ali Ash-Shabuni ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar’i.⁴⁰ Menurut Wirjono Prodjodikoro, waris adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang

³⁸ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam, Terj. Basalamah*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995, hal. 33.

³⁹ Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2006, hal. 11.

⁴⁰ Hilman Hadikusumah, *Hukum Waris Adat*, Bandung : Alumni, 1980, hal. 23

kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.⁴¹

Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan fara'idh, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.⁴² Menurut Wahbah alZuhaeli sebagaimana dikutip oleh Athoilah, waris atau warisan (mirats) sama dengan makna tirkah yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang sesudah wafat, baik berupa harta maupun hak-hak yang bersifat materi dan nonmateri.⁴³ Soepomo dalam bukunya "Bab-bab tentang Hukum Adat" mengemukakan sebagai berikut:

"Hukum waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (immateriele goederen) dari suatu angkatan manusia (generatie) kepada turunannya. Proses itu telah mulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi "akuut" oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara

⁴¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 2006, hal. 13.

⁴² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2014, hal. 13.

⁴³ Athoilah, *Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis)*, Bandung: Yrama Widya, 2013, hal. 2.

radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.”⁴⁴

R. Santoso Pudjosubroto mengemukakan:

"Yang dimaksud dengan hukum warisan adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup."⁴⁵

Ter Haar Bzn dalam bukunya "Azas-asas dan Susunan Hukum Adat" terjemahan K. NG. Soebakti Poesponoto memberikan rumusan hukum waris sebagai berikut : "Hukum waris adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi."⁴⁶ A. Pitlo dalam bukunya "Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda" memberikan batasan Hukum waris sebagai berikut:

"Hukum waris, adalah kumpulan peraturan, yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari

⁴⁴ Soepomo, Op, Cit, hal. 72 – 73.

⁴⁵ R. Santoso Pudjosubroto, *Masalah Hukum Sehari-hari*, Yogyakarta: Hien Hoo Sing, 1964, hal. 8.

⁴⁶ Ter Haar Bzn, *Beginselen en Stelsel van Het Adat Recht, Terj. K. Ng. Soebakti Poesponoto, "Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat"*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1981, hal. 197.

pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga."⁴⁷

Ahli fiqh telah mendalami masalah-masalah yang berpautan dengan warisan, dan menulis buku-buku mengenai masalah-masalah ini, dan menjadikannya suatu ilmu yang berdiri sendiri dan menamakannya: ilmu Mawaris atau ilmu Faraid. Orang yang pandai dalam ilmu ini, dinamakan *Faaridi, Fardii, Faraaidli, Firridl.*⁴⁸

Menurut Ahmad Azhar Basyir, kewarisan menurut hukum Islam adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal, baik yang berupa benda yang wujud maupun yang berupa hak kebendaan, kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menurut hukum.⁴⁹

Menurut Amir Syarifuddin, hukum kewarisan Islam itu dapat diartikan seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Nabi tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.⁵⁰ Dari batasan tersebut dapat diperoleh ketentuan bahwa menurut hukum Islam, kewarisan baru terjadi

⁴⁷ A.Pitlo, *Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, terj. M. Isa Arief, Jakarta: Intermasa, 1979, hal. 1.

⁴⁸ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, hal. 6

⁴⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004 hal. 132

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004, hal. 6.

setelah pewaris meninggal dunia. Dengan demikian, pengoperan harta kekayaan kepada yang termasuk ahli waris pada waktu pewaris masih hidup tidak dipandang sebagai kewarisan.

2. Dasar Hukum Waris

a. Menurut Al-Qur'an

Ayat-ayat al-Quran cukup banyak yang menunjuk tentang hukum kewarisan. Di bawah ini akan dikutip pokok-pokoknya saja.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّانِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua anak perempuan; dan jika anak itu semuanya lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang

saja, maka memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja) maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat (dan) atau sesudah dibayar utangnya. (Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. al-Nisa', 4:11).⁵¹

Tentang asbab al-nuzul surat al-Nisa ayat 11, dalam Tafsir Jalalain dijelaskan antara lain: bahwa diketengahkan oleh imam yang berenam dari Jabir bin Abdillah, katanya: Nabi saw., bersama Abu Bakar menjenguk saya di perkampungan Bani Salamah dengan berjalan kaki. Didapatinya saya dalam keadaan tidak sadar lalu dimintanya air kemudian berwudu dan setelah itu dipercikannya air kepada saya hingga saya siuman, lalu tanya saya: "Apa yang

⁵¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Depag RI, 1986, hal. 116.

seharusnya saya perbuat menurut anda tentang harta saya? Maka turunlah ayat: "Allah mewasiatkan kepadamu tentang anak-anakmu, bahwa bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan".⁵²

Selain ayat al-Qur'an di atas, dapat pula dijumpai dalam QS.alAnfal: ayat 72; al-Ahzab ayat 4; dan al-Nisa ayat 7.

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَالَّذِينَ ءَاوَأُوا وَنَصَرُوا أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ
يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّنْ وَلِيَّتِهِم مِّنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي
الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٧٢﴾

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan, mereka itu satu sama lain lindung-melindungi. Dan orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. jika mereka meminta

⁵² Imam Jalaluddin al-Mahalli, Imam Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Kairo: Dar al-Fikr, t.th. hal. 397.

pertolongan kepadamu dalam agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Anfal ayat 72).

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
 الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya : Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan (QS. Al-Nisa ayat 7).

Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 72 sebagaimana telah disebut di atas, memberi petunjuk bahwa mu'min yang berhijrah dan berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan, mereka itu ibarat satu bangun yang saling menguatkan dan satu sama lain lindungmelindungi. Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 4 mengandung arti bahwa tidak boleh seorang suami menyerupakan istrinya dengan ibunya suami karena Allah SWT tidak menjadikan istri-istri yang dizihar itu sebagai 23 ibunya, dan tidak boleh seseorang menjadikan

anak-anak angkatnya sebagai anak kandungnya. Al-Qur'an surat Al-Nisa ayat 7 menjadi petunjuk bahwa setiap laki-laki dan wanita ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya menurut bahagian yang telah ditentukan.

b. Menurut Al-Hadits

Imam al-Bukhari menghimpun hadits tentang hukum kewarisan tidak kurang dari 46 hadits.⁵³ Imam Muslim menyebut hadits-hadits kewarisan kurang lebih 20 hadits.⁵⁴ Di antaranya adalah Hadits riwayat Muttafaq 'alaih atau diriwayatkan oleh Bukhari dan

عن ابنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَحِقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا , فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya; “Berikanlah Faraidh (bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat”.⁵⁵

c. Menurut Ijtihad Ulama

Ijtihad artinya sepakat, setuju atau sependapat. Ijtihad adalah menggunakan seluruh kesanggupan untuk menetapkan hukum Syara’

⁵³ Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari, Juz 4*, Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H/ 1981 M, hal. 2-13.

⁵⁴ Imam Muslim, *Sahih Muslim, Juz 2*, Jakarta: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, t.th., hal. 2-5

⁵⁵ Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 12

dengan jalan menyimpulkan dari Alquran dan Hadits.⁵⁶ Meskipun Al-Qur'an dan Al-hadits sudah memberikan ketentuan terperinci mengenai pembagian harta warisan, dalam beberapa hal masih diperlukan adanya Ijtihad, yaitu terhadap hal-hal yang tidak ditentukan dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits. Misalnya mengenai bagian warisan banci (waria), diberikan kepada siapa harta warisan yang tidak habis terbagi, bagian ibu apabila hanya bersama-sama dengan ayah dan suami atau istri dan sebagainya.⁵⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Konsep Waris

1. Konsep Waris Menurut Hukum Adat

Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.⁵⁸ Menurut hukum adat, maka untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris digunakan dua macam garis pokok, yaitu:

⁵⁶ Saifuddin Arief, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Darunnajah Production House, 2007), hal. 6-7.

⁵⁷ Ibid,

⁵⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 7

a. Garis Pokok Keutamaan

Garis pokok keutamaan, adalah garis hukum yang menentukan urutan-urutan keutamaan diantara golongan-golongan dalam keluarga pewaris, dengan pengertian bahwa golongan yang satu lebih diutamakan daripada golongan yang lain. Penggolongan garis pokok keutamaan adalah sebagai berikut:

Kelompok keutamaan I : Keturunan pewaris

Kelompok keutamaan II : Orang tua waris

Kelompok keutamaan III : Saudara-saudara pewaris dan keturunannya

Kelompok keutamaan IV : Kakek dan nenek pewaris dan seterusnya.

b. Garis Pokok Penggantian

Garis pokok penggantian adalah garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa di antara orang-orang di dalam kelompok keutamaan tertentu, tampil sebagai ahli waris. Yang sungguh-sungguh menjadi ahli waris adalah :

1) Orang yang tidak punya penghubung dengan pewaris.

2) Orang yang tidak ada lagi penghubungnya dengan pewaris.

2. Konsep Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Pasal yang mengatur tentang waris sebanyak 300 pasal, yang dimulai dari Pasal 830 s/d Pasal 1130 KUHPerdata. Disamping itu waris juga

diatur pada Inpres no. 1 Tahun 1991. Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai kekayaan seseorang setelah ia meninggal, mengenai bagaimana memindahkan kekayaan seseorang setelah ia tiada. Terdapat tiga unsur pada warisan yakni,

- a. Adanya pewaris;
- b. Adanya ahli waris; dan
- c. Harta warisan.

Harta warisan adalah berupa hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.

Dalam Pasal 830 KUHPerdara yang ditentukan sebagai ahli waris adalah:

- a. Para keluarga sedarah, baik syah maupun luar kawin (Pasal 852 perdata)
- b. Suami atau istri yang hidup terlama Berdasarkan penafsiran ahli waris menurut UU dibagi kedalam 4 (empat) golongan:
 - Golongan pertama, terdiri dari suami/istri dan keturunannya;
 - Golongan kedua, terdiri dari orang tua, saudara, dan keturunan saudara;
 - Golongan ketiga, terdiri dari sanak keluarga lain-lainnya;
 - Golongan keempat, terdiri dari sanak keluarga lainnya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat keenam.

Jadi, pembagian waris menurut sistem hukum perdata ini yang diutamakan adalah golongan pertama sebagai ahli waris yang berhak

menerima warisan. Pembagian warisan menurut hukum perdata tidak membedakan bagian antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian dalam dilakukan secara seimbang.⁵⁹

C. Rukun dan Syarat Kewarisan

1. Rukun Waris

Rukun adalah sesuatu yang harus dikerjakan dalam memulai sesuatu pekerjaan maupun ibadah, rukun tanpa memenuhi ketentuan atau perbuatan tersebut suatu pekerjaan atau ibadah dianggap tidak sah. Untuk terjadi sebuah pewarisan harta, maka harus terpenuhi rukun-rukun waris. Bila ada salah satu dari rukun-rukun tersebut tidak terpenuhi, maka tidak terjadi pewarisan.

a. Harta Warisan (*Mauruts*)

Menurut hukum Islam, harta warisan adalah harta benda yang ditinggalkan oleh si mati yang akan diwarisi oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi hutang-hutang dan melaksanakan wasiat. Harta peninggalan ini oleh para faraid disebut juga dengan *tirkah*.

Menurut pendapat lain harta warisan adalah harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris yang akan diterima oleh ahli waris setelah

⁵⁹ <https://fahum.umsu.ac.id/hukum-waris-islam> *Hukum Waris Islam Perdata dan Adat* (diakses pada tanggal 21 Januari 2023 pukul 09:44 WIB)

diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi hutang-hutang dan melaksanakan wasiat si pewaris.⁶⁰

Untuk menentukan tirkah jenis apa yang termasuk harta peninggalan si mati, maka ada beberapa macam tirkah, yaitu:⁶¹

- 1) Tirkah yang berupa nilai kebendaan, baik berupa benda maupun sifat. Seperti benda tetap, benda bergerak, piutang, denda wajib (*diyath wajibah*), pengganti qiyas.
- 2) Tirkah yang berupa hak-hak kebendaan. Seperti hak monopoli untuk menarik hasil jalan tol, sumber air minum, irigasi pertanian dan perkebunan, hak cipta, pensiunan dan lain-lain.
- 3) Tirkah yang berupa hak dan bukan kebendaan. Seperti hak khiyar, hak *suf'ah* (hak utama dalam menentukan beli tanah dalam berserikat), hak memanfaatkan barang yang diwasiatkan.
- 4) Tirkah yang berupa benda yang bersangkutan dengan hak orang lain, seperti benda-benda yang digadaikan si mati. Pembeli yang barangnya belum diterima, mas kawin yang belum diserahkan.

⁶⁰ Muhammad Ali Ash-Shabuny, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995, Cetakan Pertama) hal. 39

⁶¹ KH. Asyhari Abta Djumaidi Abd. Syakur, *Ilmu Waris Al-Faraidi* (Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana, 2005), hal.22

Dalam keterangan lain, para ulama berpendapat bahwa:⁶²

1) Fuqaha Hanafiyah, yang sebagian besar mengartikan bahwa tirkah adalah harta benda yang ditinggalkan si mati yang tidak mempunyai hubungan dengan orang lain. pendapat ini didukung oleh Ibnu Hazm, yang mengatakan bahwa harta benda peninggalan yang harus dipusakakan adalah harta benda saja, kecuali hak-hak yang mengikuti bendanya seperti hak mendirikan bangunan atau hak menanam tumbuhan di atas tanah.

2) Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambaliyah berpendapat bahwa tirkah adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh si mati, baik berupa harta benda maupun hak-hak, baik hak kebendaan. Hanya saja imam Maliki yang tidak memasukkan hak menjadi wali nikah menjadi hak-haknya.

b. Pewaris (*Muwarrits*)

Menurut hukum Islam, pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan untuk dibagikan pengalihannya kepada para ahli waris.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam meninggalkan ahli waris dan harta

⁶² *Ibid*, hal.23

peninggalan. Kematian pewaris harus jelas adanya dan tidak ada pula berita tentang hidupnya. Apabila tidak jelas, maka hartanya tetap menjadi miliknya yang utuh sebagaimana dalam keadaan yang jelas hidupnya. Kematian pewaris menurut doktrin fikih dapat dibedakan tiga macam, yaitu:

- 1) Mati hakiki, artinya melalui pembuktian dapat diketahui dan dinyatakan bahwaseseorang telah meninggal dunia.
- 2) Mati hukmi, adalah seseorang yang secara yuridis melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi seperti dalam kasus seseorang yang dinyatakan hilang (*hafqud*) tanpa diketahui di mana dan bagaimana keadaannya. Melalui keputusa hakim setelah melalui upaya-upaya tertentu, ia dinyatakan meninggal.
- 3) Mati taqdiri, yaitu anggapan bahwa seseorang telah meninggal dunia. Misalnya karena ia ikut ke medan perang atau tujuan lain yang secara lahiriah mengancam dirinya. Setelah sekian tahun tidak diketahui kabar beritanya dan melahirkan dugaan kuat bahwa ia telah meninggal dunia, maka dapat dinyatakan bahwa ia telah meninggal.⁶³

⁶³Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Rajawali Press, 1993), hal. 22

c. Ahli Waris (*Warits*)

Menurut hukum Islam ahli waris adalah orang-orang yang berhak mendapatkan harta peninggalan si mati, baik disebabkan adanya hubungan kekerabatan dengan jalan nashab atau pernikahan, maupun sebab hubungan hak perwalian dengan pewaris (*muwarrits*).⁶⁴

Sedangkan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

2. Syarat Waris

Syarat adalah suatu yang harus ditepai sebelum mengerjakan sesuatu. Kalau syarat sesuatu tidak sempurna, maka pekerjaan itu tidak sah, sesuatu dikatakan sah bila syarat dan rukunnya terpenuhi. Dalam syariat Islam ada beberapa syarat supaya pewarisan dinyatakan ada, sehingga dapat memberi hak kepada seseorang atau ahli waris untuk menerima warisan. Adapun syarat-syarat dalam mawaris ialah sebagai berikut:⁶⁵

- a. Meninggal dunianya pewaris. Kematian orang yang mewariskan, baik kematian secara nyata ataupun kematian secara hukum, misalnya seorang hakim memutuskan kematian seseorang yang hilang. Keputusan itu menjadikan orang yang hilang sebagai orang yang mati

⁶⁴Fatchur Rahman, *Ilmu waris* (Bandung: PT. Al-Ma'arif), hal.36

⁶⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah diterjemahkan oleh Kamaluddi A Marjuzi* (cet : XII, Bandung: Al- Ma'arif), hal. 259-260

secara hakiki, atau mati menurut dugaan seperti orang memukul seorang perempuan yang hamil sehingga janinnya gugur dalam keadaan mati, maka janin yang gugur itu dianggap hidup sekalipun hidupnya itu belum nyata.

- b. Hidupnya ahli waris. Ahli waris itu hidup setelah orang mewariskan mati, meskipun hidupnya secara hukum, misalnya kandungan. Kandungan itu secara hukum dianggap hidup karena mungkin rohnya belum ditiupkan. Apabila tidak diketahui bahwa pewaris itu hidup sesudah orang mewariskan mati, seperti tenggelam atau terbakar atau tertimbun, maka diantara mereka itu tidak ada waris-mewarisi jika mereka termasuk orang-orang yang saling mewarisi. Dan harta masing-masing mereka itu dibagikan kepada ahli waris yang masih hidup.
- c. Bila tidak ada penghalang yang menghalangi pewaris.

D. Tinjauan Umum Tentang Asas Hukum Kewarisan Islam

Asas hukum warisan Islam dalam teks Al-Quran dan As-Sunnah tidak dijumpai, dan asas tersebut merupakan hasil ijtihad para mujtahid atau ahli hukum Islam. Dengan demikian kemungkinan asas hukum warisan Islam itu beragam. Menurut Amir Syarifuddin asas hukum warisan Islam lima macam, yaitu:

1. Asas Ijbari

Asas ijbari dalam hukum Islam adalah peralihan harta orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima.⁶⁶

Asas ijbari dalam Islam, tidak dalam arti memberatkan yang ahli waris. Andai kata pewaris memiliki hutang yang lebih besar daripada warisan yang ditinggalkannya, ahli waris tidak dibebani untuk membayar seluruh hutang yang ditinggalkan oleh pewaris.⁶⁷

2. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum kewarisan islam yaitu, harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu garis keturunan laki-laki dan perempuan.⁶⁸

3. Asas Individual

Asas individual dalam hukum kewarisan islam yaitu, harta warisan yang dibagi-bagi dimiliki secara perorangan. Dimana masing-masing ahli

⁶⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011) hal. 21.

⁶⁷ Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hal. 23

⁶⁸ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015) hal. 5

waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris lainnya.⁶⁹

4. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang dalam hukum kewarisan islam yaitu, keseimbangan antara hak dan kewajiban yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Besarnya bagian laki-laki didasarkan pada kewajiban yang dibebankan kepada laki-laki (suami/ayah) yang harus membayar mahar dalam perkawinan, membiayai nafkah kehidupan rumah tangga dan pembiayaan pendidikan.⁷⁰

E. Tinjauan Umum Tentang Sebab dan Penghalang Kewarisan

1. Sebab-sebab Kewarisan

a. Nashab/Hubungan Kekerabatan

Nashab ini dapat berupa hubungan orang tua dengan anak, saudara, paman, bibi dan lainnya. Dimana hubungan itu dapat dihubungkan kepada orang tua. Hal ini berdasarkan firman Allah:

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ
وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ ٧٥

⁶⁹N. M. Wahyu Kuncoro, *Waris Permasalahan dan Solusinya*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015, Cetakan Pertama) hal. 19

⁷⁰*Ibid*, hal. 20

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu (QS. Al- Anfaal/8: 75).⁷¹

b. Perkawinan

Seseorang mendapat harta warisan dari orang yang meninggal dunia karena adanya hubungan pernikahan atau perkawinan, seperti antara suami dengan istri atau sebaliknya. Hal ini berdasarkan firman Allah:

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَوَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَوَلَدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَوَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَوَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِيلَةً أَوْ أَمْرَأَةً وَلَهُ إِخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿٣١﴾

⁷¹Departemen Agama RI, Al-qur'an dan Terjemahan (Jakarta Timur: CV. Darus Sunnah, 2002)

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.(QS. AnNisa/4: 12).⁷²

Dalam hubungan perkawinan ini, suami istri dapat saling mewarisi dengan ketentuan sebagai berikut:⁷³

- 1) Perkawinan yang sah menurut agama, yaitu perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun seperti yang diatur dalam ajaran Islam, baik sudah dipergauli atau belum pernah dipergauli. Disamping itu, perkawinan itu tidak dianggap rusak oleh

⁷² *Ibid.*

⁷³ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT Al-Ma'arif), hal.114

pengadilan agama, karena perkawinan yang rusak menurut syariah adalah perkawinan yang tidak sah. Oleh sebab itu, bila salah seorang meninggal di antara suami istri maka mereka saling mewarisi. Tidak termasuk dalam hal ini yang disebabkan perzinahan, walaupun adanya hubungan badan antara pezina, mereka tidak dapat saling mewarisi, dan anak yang dilahirkan akibat perzinahan tidak mendapatkan warisan dari bapaknya, tapi mendapatkan dari ibunya.

2) Perkawinan itu dalam posisi:

- a) Pemberi waris meninggal dalam keadaan perkawinan masih utuh, tidak dalam perceraian yang ba'in shugra. Dalam posisi ini suami istri dapat saling mempusakai, yaitu berakhirnya perkawinan semata-mata karena kematian salah seorang suami istri.
- b) Perkawinan telah terputus, tetapi antara suami dan istri masih dalam masa iddah (masa tunggu yang dibolehkan suami kembali kepada istri dengan tidak membuat akad baru), yaitu disebut dengan talaq raj'I, yaitu masa dimana suami dapat merujuk kepada istri tanpa membuat akad baru, saksi, wali dan tanpa izin istri tersebut. Dari itu, apabila pada sat itu salah seorang meninggal, maka mereka dapat saling mewarisi. Akan tetapi bila waktu iddah telah habis kemudian salah

seorang meninggal maka hak saling mewarisi tidak boleh dengan sebab masa iddah telah habis.

c. *Wala'* (Pemerdekaan)

Pemerdekaan yaitu kekerabatan yang disebabkan oleh pemerdekaan yang dilakukan seorang terhadap budak. Pemerdeka berhak mendapat warisan dari budak yang dimerdekakan karena ia telah memberikan kesenangan kepadanya dengan jalan memerdekakan itu sendiri dari perbudakan. Dengan dimerdekakan budak itu, maka ia mendapatkan kesenangan dengan kembali sifat kemanusiaannya dan berakhirnya anggapan sebagai binatang.⁷⁴ Keberadaan perbudakan ini sudah tidak ada lagi, sehingga keberadaan *wala'* sebagai penyebab mendapat warisan dengan sendiri tidak ada lagi.

2. Penghalang Kewarisan

Seorang yang telah memenuhi persyaratan untuk mendapat harta warisan dari orang yang meninggal, belum tentu ia berhak mendapatkan warisan apabila ia memiliki sifat penghalang warisan pada dirinya, yaitu pembunuhan, perbudakan dan beda agama.

a. Pembunuhan

Islam adalah agama yang sangat menjunjung prinsip kemanusiaan sehingga secara tegas melarang adanya pembunuhan.

⁷⁴ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Islam, terj. Sarmin Syukur* (Surabaya: AlIkhlas, 1995), hal. 5

Dalam kaitannya dengan hak waris mewarisi, maka orang yang membunuh pewaris ia tidak mendapat hak mewarisi dari pewaris tersebut. Hal ini terdapat dalam hadis Rasulullah saw. yang berbunyi: Rasulullah bersabda:

”Pembunuh (yang membunuh pemberi warisan) tidak memiliki hak sedikitpun (untuk mewarisi). Jika ia (pemberi warisan) tidak meninggalkan pewaris maka yang berhak mewarisinya adalah orang yang paling dekat (hubungan keluarga) denganya, dan pembunuh itu tidak mewarisi sesuatu”.

Seorang yang telah terbukti sebagai pembunuh pemberi warisan tidak dapat mewarisi harta peninggalannya. Tetapi tipe pembunuhan bagaimana yang dapat menghalangi seorang untuk mendapat harta warisan dari yang terbunuh. Adapun mengenai jenis pembunuhan yang menjadi penghalang kewarisan, di antara fuqaha terjadi perbedaan pendapat. Jenis-jenis pembunuhan ada lima, yaitu pembunuhan secara hak dan tidak berlawanan hukum, pembunuhan dengan sengaja dan terencana (tanpa adanya hak), mirip disengaja (seperti sengaja) dan pembunuhan khilaf. Dari jenis-jenis pembunuhan tersebut ada perbedaan pendapat di antara fuqaha:⁷⁵

- 1) Imam Syafi’i : ke-5 pembunuhan tersebut menjadi penghalang kewarisan.

⁷⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), hal.33

- 2) Imam Maliki : jenis yang menghalangi kewarisan hanya terbatas pada pembunuhan yang disengaja, pembunuhan mirip sengaja dan pembunuhan tidak langsung.
- 3) Imam Hanafi : yang menghalangi yaitu, pembunuhan dengan sengaja, mirip sengaja dan tidak langsung.
- 4) Imam Hambali : pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan mirip sengaja, karena khilaf, dianggap khilaf, pembunuhan langsung dan pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang belum mukalaf

b. Perbudakan

Dasar hukum perbudakan ini sebagai penghalang adalah firman Allah yang artinya:

“Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu Dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui.

Budak terhalang dari mewarisi dilihat dari dua jalan, yaitu pertama, ia dianggap sebagai benda milik tuannya, karena itu ia terhalang sebagai penerima warisan disebabkan ia sendiri sebagai benda milik tuannya. Kedua, ia dipandang sebagai orang yang tidak memiliki kekuasaan terhadap benda miliknya, karena itu ia tidak dapat memberikan warisan kepada ahli warisnya seandainya ia memiliki

kerabat, karena ia sendiri dan hartanya milik tuannya sehingga ia dianggap tidak memiliki harta sedikitpun.⁷⁶

c. Beda Agama

Yang dimaksud dengan beda agama adalah berbeda keyakinan antara orang yang akan saling mewarisi. Dasar hukumnya adalah hadis Rasulullah yang berbunyi:

“Nabi bersabda: seorang muslim tidak dapat mewarisi dengan orang kafir, dan orang kafir tidak dapat”

Oleh karena perbedaan agama menjadi penghalang untuk mendapatkan warisan, maka apabila terjadi pemurtadan dalam sebuah keluarga, misalnya anak memeluk masuk agama lain, ia tidak berhak menerima pusaka dari ayahnya (atau lainnya yang dapat saling mewarisi) karena keyakinan yang berbeda tersebut, sekalipun sebelum pembagian harta warisan dibagikan ia (anak itu) kembali kepada agama Islam, jumbuh ulama. Sementara menurut Imam Ahmad dalam satu pendapatnya adalah boleh ia menerima, sebab ia sudah keluar dari sifat murtad tersebut.⁷⁷

⁷⁶ *Ibid*, hal. 85

⁷⁷ *Op.Cit*, hal .98

F. Pembagian Waris Beda Agama Untuk Pewaris Muslim Terhadap Ahli Waris Non-Muslim Dalam Perspektif Islam

1. Menurut Ulama Fiqh

Seperti yang telah penulis paparkan di atas, dapat menghalangi seseorang untuk memperoleh warisan ada 3, yaitu pembunuhan, perbudakan dan perbedaan agama. Akan tetapi menurut penulis agar tidak dari apa yang dibahas, penulis membatasinya dengan hanya membahas salah satu dari penghalang untuk menerima warisan yaitu perbedaan agama. Maksud dari perbedaan agama adalah orang yang beragama Islam dan yang bukan beragama Islam. Mayoritas ulama berpendapat bahwa sepanjang ada perbedaan agama antara muwaris dan ahli warisnya, maka mereka terhalang untuk dapat saling mewaris.

Dasar hukum berbeda agama sebagai penghalang saling mewarisi adalah hadits riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya:

“Dari Ibn Abbas r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: orang Islam tidak berhak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi harta orang Islam. (H.R Bukhari Muslim)”

Jumhur ulama berpendapat demikian, termasuk keempat imam mujtahid. Hal ini berbeda dengan pendapat sebagian ulama yang mengaku bersandar pada Mu’adz bin Jabal r.a yang mengatakan bahwa seorang muslim boleh mewarisi orang kafir, tetapi tidak boleh mewariskan kepada orang kafir. Hal ini karena Islam adalah agama yang

ya'lu walaayu'la alaih (unggul, tidak ada yang mengunggulinya). Sebagian ulama ada yang menambahkan satu hal lagi sebagai penggugur hak mewarisi, yaitu murtad. Orang yang telah keluar dari agama Islam dinyatakan sebagai murtad. Dalam hal ini membuat kesepakatan bahwa murtad termasuk dalam kategori perbedaan agama, karenanya orang murtad tidak diperbolehkan untuk mewarisi orang Islam.⁷⁸ Imamiyah juga menetapkan bahwa perbedaan agama menjadi penghalang dalam mewarisi dari pewaris muslim. Menurut imamiyah ada tiga hal yang dihighlight, yakni:

- a. Non-muslim tidak mewarisi seorang muslim
 - b. Seorang muslim mewarisi non-muslim. Hal ini berdasarkan kejadian saat Mu'awiyah ibn Abi Sofyan saat memerintahkan para hakimnya untuk memberikan hak waris bagi seorang muslim dari non-muslim akan tetapi tidak sebaliknya.
 - c. Bila ada seorang muslim meskipun tingkatannya jauh, ia harus didahulukan atas non-muslim meskipun tingkatannya lebih dekat.
- Dalam hal ini, menurut referensi yang penulis temui adalah pendapat Syiah Imamiyah.⁷⁹

⁷⁸ Riana Kusuma Ayu, *Penghalang Mewarisi*, artikel diakses pada 22 Januari 2023 pukul 15:22 WIB dari <http://riana-kesuma-ayu.com/penghalang-mewarisi>

⁷⁹ Muhammad Abu Zuhrah, *Hukum Waris: Menurut Ja'far Shadiq*, Cet. I, (Jakarta: Dar al-Ma'arif, 1983), hal. 84

Dan QS. An-Nisa ayat 141:

الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ
وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

Artinya: “(yaitu) orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu. Apabila kamu mendapat kemenangan dari Allah mereka berkata, “Bukankah kami (turut berperang) bersama kamu?” Dan jika orang kafir mendapat bagian, mereka berkata, “Bukankah kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang mukmin?” Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu pada hari Kiamat. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman.

2. Menurut Majelis Ulama Indonesia

Pada tanggal 28 Juni 2005 Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa bahwa ahli waris yang berbeda agama atau non-muslim tidak berhak mendapatkan harta warisan. Dalam penetapan fatwa Nomor: 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 terdapat dua inti poin, yakni:

- a. Hukum waris Islam tidak memberikan hak untuk saling mewarisi antara orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dengan non-muslim).
- b. Pemberian harta antar orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.⁸⁰

3. Menurut Kompilasi Hukum Islam

a. Pewaris

Tentang pewaris tercantum dalam pasal 171 huruf b: “pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.”⁸¹

Dari redaksi diatas, tampak bahwa untuk terjadinya pewarisan disyaratkan untuk pewaris adalah meninggal dunia baik secara hakiki maupun hukum. Hal ini sebagaimana telah ditentukan oleh ulama tentang syarat-syarat terjadinya pewarisan antara lain meninggalnya pewaris baik secara hakiki maupun hukum. Selain disyaratkan meningeal dunia, pewaris juga disyaratkan beragama Islam dan mempunyai ahli waris dan harta peninggalan. Syarat-syarat ini sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam fiqh mawaris.

⁸⁰ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2001), hal. 485

⁸¹ Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Perwakafan*, Dilengkapi dengan: UU RI No. 41 Tahun 2004 dan UU RI No. 38 Tahun 1999), hal. 56

b. Ahli Waris

Dalam KHI ahli waris diartikan dalam pasal 171 huruf c: “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”

Dari penjelasan tentang ahli waris menurut KHI ini, dapat disimpulkan bahwasyarat untuk menjadi ahli waris adalah mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris serta disyaratkan beragama Islam. Tentang disyaratkannya beragama Islam kepada ahli waris selanjutnya diatur dalam pasal 172 KHI yang berbunyi: “Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau yang belum dewasa beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.”

Dari ketentuan-ketentuan terkait pewaris dan ahli waris, KHI telah menjelaskan secara tegas bahwa syarat untuk menjadi seorang pewaris maupun ahli waris adalah beragama Islam. Dengan ini maka telah jelas bahwa seorang non-muslim memiliki penghalang untuk mewarisi.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisa Yuridis Terhadap Pembagian Waris Untuk Ahli Waris Non-Muslim Dengan Pewaris Muslim Dalam Konsepsi Kepastian Hukum

1. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kelas 1B Salatiga

Berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Tugas pokok Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- *perkawinan,*
- *waris,*
- *wasiat,*
- *hibah,*
- *wakaf,*

- *zakat,*
- *Infaq,*
- *shadaqah; dan*
- *ekonomi syari'ah.*

Sedangkan Fungsi Pengadilan Agama antara lain sebagai berikut :

- a. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (*vide* : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (*vide* : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 *jo.* KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (*vide* : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (*vide*: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

- d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (*vide* : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).
- e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (*vide* : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).
- f. Fungsi Lainnya :
- 1) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (*vide*: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
 - 2) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

2. Wilayah Yurisdiksi

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 206/KMA/SK/VIII/2020 tentang Perubahan Atas

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 200/KMA/SK/X/2018 Tentang Kelas, Tipe, dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan efektif mulai **4 Januari 2021** daerah hukum Pengadilan Agama Salatiga meliputi :

a. Kecamatan Sidorejo, terdiri dari 6 kelurahan:

- Kelurahan Pulutan
- Kelurahan Blotongan
- Kelurahan Bugel
- Kelurahan Salatiga
- Kelurahan Kauman Kidul
- Kelurahan Sidorejo Lor

b. Kecamatan Argomulyo, terdiri dari 6 kelurahan:

- Kelurahan Cebongan
- Kelurahan Ledok
- Kelurahan Tegalrejo

- Kelurahan Noborejo
- Kelurahan Kumpulrejo
- Kelurahan Randuacir

c. Kecamatan Tingkir, terdiri dari 7 kelurahan:

- Kelurahan Tingkir Tengah
- Kelurahan Tingkir Lor
- Kelurahan Sidorejo Kidul

- Kelurahan Kutowinangun Lor
- Kelurahan Kutowinangun Kidul
- Kelurahan Gendongan
- Kelurahan Kalibening

d. Kecamatan Sidomukti, terdiri dari 4 kelurahan:

- Kelurahan Dukuh
- Kelurahan Mangunsari
- Kelurahan Kalicacing
- Kelurahan Kecandran

3. Analisis Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor
227/Pdt.G/2022?PA.Sal

a. Deskripsi Kasus

1) Tentang Kedudukan Para Pihak

a) Para PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT merupakan anak-anak dari Pasangan Suami-Istri Alm. R. Soedarmo dan Alm. Raden Nganten Soewarti.

b) PARA PENGGUGAT adalah Pihak yang meminta untuk dilakukan pembagian waris atas tanah dan bangunan OBJEK SENGKETA Peninggalan Kedua Orang Tuanya.

c) TERGUGAT I adalah Pihak yang mendapatkan Kuasa dan Amanat dari Ibu PARA PIHAK, untuk

melakukan Pembagian Waris atas tanah dan bangunan
OBJEK SENGKETA.

d) TERGUGAT II adalah Pihak yang menolak untuk
dilakukan pembagian waris.

2) Tentang data Objek Sengketa

Bahwa Tanah dan Bangunan yang menjadi OBJEK
SENGKETA dalam Gugatan ini adalah tanah dan
bangunan rumah yang terletak di Jl. Progo No. 11, Kec.
Tingkir, Kota Salatiga, seluas 1 650 M2, bersertipikat Hak
Milik No. 5050 Kel. Kutowinangun atas nama Raden
Nganten Soewarti (Ibu PARA PIHAK), sesuai dengan
Surat Ukur No. 143/Ktw/2001 tertanggal 22 Oktober 2001
mempunyai batas-batas:

Utara : Djamari

Selatan : Jl. Progo

Timur : Ny. Daliyem

Barat : Saluran Air

(Untuk Selanjutnya disebut dengan OBJEK SENGKETA)

3) Tentang Uraian Fakta

a) Bahwa Ayah PARA PIHAK telah meninggal dunia di
RSUD Salatiga pada tanggal 21 Oktober 2007, hal ini
sesuai dengan Surat Kematian No.
A474.3/14/101/X/2007 tertanggal 27 Oktober 2007.

Sedangkan Ibu PARA PIHAK telah meninggal dunia di Salatiga pada tanggal 07 Oktober 2014, sesuai dengan Surat Kematian No. 472.12/84/302.03 tertanggal 18 November 2016.

- b) Bahwa dalam masa perkawinan Pasangan Suami-Istri Alm. Soedarmo (Ayah PARA PIHAK) dan Alm. Raden Nganten Soewarti (Ibu PARA PIHAK) telah melahirkan 6 orang Anak, yaitu : PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV, TERGUGAT IP, TERGUGAT II.

Dimana Ayah dan Ibu PARA PIHAK, masing — masing hanya menikah sekali (1 kali), dan tidak mempunyai Anak lain, selain PARA PIHAK.

- c) Bahwa selama masa hidupnya, Ayah dan Ibu PARA PIHAK meninggalkan harta peninggalan berupa tanah dan bangunan OBEK SENGKETA.
- d) Bahwa sejak Ibu PARA PIHAK meninggal (2014), maka demi hukum waris telah terbuka, dan harta peninggalan Orang Tua PARA PIHAK berupa tanah OBJEK SENGKETA, sudah dapat dibagi oleh PARA PIHAK.
- e) Bahwa semasa hidupnya, Pada tanggal 6 Mei 2007, Ibu PARA PIHAK pernah membuat Surat Kuasa dan

Amanah yang pada pokoknya berisikan: menunjuk TERGUGAT I untuk mengurus rumah dan tanah OBJEK SENGKETA untuk dijual dan dibagi sesuai dengan isi surat wasiat yang dibuat. Namun, sampai dengan meninggalnya Ayah dan Ibu PARA PIHAK, sepengetahuan PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I, orangtua para pihak tidak pernah membuat surat wasiat apapun.

- f) Bahwa meskipun tidak pernah membuat surat wasiat apapun, Ibu PARA PIHAK pernah berucap untuk membagi hasil penjualan rumah dan tanah OBJEK SENGKETA kepada seluruh anaknya, termasuk kepada PENGGUGAT II yang beragama Kristen.
- g) Bahwa PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I tidak keberatan untuk membagi hasil penjualan rumah dan tanah OBJEK Sengketa kepada seluruh saudara sekandungnya, termasuk kepada PENGGUGAT II.
- h) Bahwa sesuai dengan pendapat Imam Ibnu Hazm yang berpendapat bahwa wasiat wajibah dapat diberikan kepada siapa saja yang tidak mendapat harta warisan, baik karena terhijab maupun karena perbedaan agama.

i) Bahwa pendapat Imam Ibnu Hazm tersebut, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dengan Putusan No. 368.K/AG/1995, tanggal 16 Juli 1998 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 51K/AG/1999, tanggal 29 September 1999 yang intinya menyatakan bahwa ahli waris yang beragama Non-Muslim tetap bisa mendapat harta dari pewaris yang beragama Islam.

j) Bahwa Pada tanggal 17 November 2014, PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT bermusyawarah untuk melakukan pembagian waris. Dalam pertemuan ini, PARA PIHAK telah bersepakat dan menuangkan kesepakatan tersebut dalam Surat Pernyataan Waris tertanggal 17 November 2014.

Dimana Surat Pernyataan Waris ini, telah disetujui dan ditandatangani oleh kesemua PIHAK (PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT), dengan

bunyi kesepakatan sebagai berikut :

- Untuk melaksanakan isi surat yang dibuat almarhumah pada tanggal 6 Mei 2007, namun karena surat wasiat aslinya tidak dapat ditemukan maka pembagian harta warisan almarhumah akan

dilaksanakan dengan menggunakan cara hukum islam.

- Menyepakati Bersama bahwa Sri Handayani Haryati Minarso (Non Muslim) akan mendapatkan bagian 1096 (sepuluh persen) dari harta waris almarhumah.
- Perhiasan dan sisa uang peninggalan almarhumah yang dititipkan kepada dr Agus Sunaryo Spd. Akan digunakan untuk kepentingan pemeliharaan rumah Jl. Progo No. 11 Kalioso Salatiga selama belum terjual dan akan dilaporkan pertanggung jawabannya setiap akhir bulan.
- Keputusan-keputusan penting yang akan diambil akan dimusyawarahkan Bersama untuk mendapatkan persetujuan Bersama.
- Akan dibuka rekening bank Bersama untuk menampung hasil penjualan harta waris almarhumah yang telah terjual yang akan dibagikan sebagaimana menurut cara tersebut diatas (vide no 1 & 2)
- Bahwa bagian PENGGUGAT II yang mendapatkan wasiat wajibah, seharusnya ditentukan terlebih dahulu. Dimana Surat

Pernyataan Waris tertanggal 17 November 2014 tersebut diatas, telah menyepakati bersama bagian wasiat wajibah untuk PENGGUGAT II, yaitu sebesar 1 boedel waris.

- Bahwa sesuai dengan Pasi 174 Ayat (1) KHI, PARA PIHAK merupakan waris menurut hubungan darah dari Alm. R. Soedarmo dan Alm. Raden Nganten Soewarti (Orang Tua PARA PIHAK). Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Surat An-Nisa' Ayat 7, yang artinya: “Laki-laki bernak mendapatkan bagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kerabatnya, dan wanita juga berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan kedua orangtuanya dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.

- Bahwa berdasarkan Pasal 176 KHI berbunyi: “Anak Perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat $\frac{2}{3}$ bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

- Bahwa Pasal 176 KHI tersebut, sejalan dengan Firman Allah dalam QS an-Nisa Ayat 11, yang artinya sebagai berikut, “Allah mensyari'atkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak Perempuan”.

- Bahwa oleh karena PENGGUGAT II mendapat wasiat wajibah yang besarnya 1096 dari boedel waris, maka jumlah pembagiannya sebagai berikut:

PENGGUGAT II mendapat wasiat wajibah, sebesar 1096 dari boedel waris.

PENGGUGAT I (anak laki-laki) mendapat bagian waris, sebesar 22,5 % dari boedel waris.

PENGGUGAT III (anak perempuan) mendapat bagian waris, sebesar 11,25% dari boedel waris.

PENGGUGAT IV (anak perempuan) mendapat bagian waris, 11,25% dari boedel waris.

TERGUGAT I (anak laki-laki) mendapat bagian waris, sebesar 22,5 % dari boedel waris.

TERGUGAT II (anak laki-laki) mendapat bagian waris, sebesar 22,5% dari boedel waris.

- k) Bahwa seluruh harta bergerak milik almarhumah Ibu Para Pihak telah dijual dan telah dibagi kepada

seluruh ahli waris (PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT). Dimana dalam pembagian harta tak bergerak ini, tidak ada keberatan dari pihak manapun.

- l) Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2017, telah diadakan pertemuan antara PARA PIHAK, namun TERGUGAT II tidak menghadiri pertemuan tersebut tanpa alasan yang jelas. Dimana dalam pertemuan tersebut, telah disetujui oleh PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I akan melakukan pembagian waris dengan cara menjual tanah OBJEK SENGKETA kepada Sdri. Lilik Ludyanti, sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah). Dimana yang bersangkutan telah memberi uang muka sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- m) Bahwa pada saat diberitahukan ada pembeli (Sdri. Lilik Ludyanti) dengan harga sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milliard dua ratus lima puluh juta rupiah), pada mulanya TERGUGAT II menyetujuinya, namun 2 hari kemudian menyatakan tidak setuju dengan alasan yang tidak jelas dan menolak kesepakatan tersebut, dan bersikeras tidak mau menjual rumah dan tanah OBJEK SENGKETA

tanpa alasan yang jelas. Mendengar hal tersebut, TERGUGAT | sebagai Pihak yang diberi amanah oleh Ibu PARA PIHAK, menjadi tidak berani untuk menjalankan amanah tersebut, dan memilih untuk tidak melakukan apapun sebelum ada persetujuan dari semua saudara kandungnya.

- n) Bahwa atas hal tersebut, PARA PENGGUGAT telah berusaha menegur dan membujuk PARA TERGUGAT agar segera melakukan pembagian waris. Namun, teguran dan bujukan dari PARA PENGGUGAT tidak pernah diindahkan oleh TERGUGAT | dan TERGUGAT II, dimana pada tahun 2021 dengan meminta bantuan keluarga yang di Tuakan yaitu Bpk. SANTOSO untuk menjelaskan kepada TERGUGAT II untuk agar mendandatangani penjualan OBJEK SENGKETA sehingga pembagian dapat terlaksanakan. Namun TERGUGAT II tetap bersikukuh tidak mau menandatangani. Bahkan TERGUGAT II mengaku-ngaku mempunyai surat wasiat yang di buat Orang Tua PARA PIHAK, dimana pada saat itu TERGUGAT II membacakannya di depan Bpk. SANTOSO dan Bpk. GUNTUR.

- o) Bahwa Para Penggugat dan Tergugat | (sebagai penerima amanat dari Ibu Para Pihak) tidak pernah mengetahui adanya wasiat yang dibacakan oleh Tergugat II sebagaimana posita angka 20, dan apabila ternyata surat wasiat yang dibacakan oleh TERGUGAT II tersebut terbukti palsu, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 838 KUHPerdara, TERGUGAT II dapat kehilangan hak warisnya.
- p) Bahwa tindakan PARA TERGUGAT yang tidak mau melakukan pembagian waris atas tanah OBJEK SENGKETA, telah merugikan kepentingan keperdataan PARA PENGGUGAT sebagai ahli waris dari Orang Tua PARA PIHAK.
- q) Bahwa berdasarkan Pasal 188 KHI berbunyi "Para Ahli Waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara Ahli Waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan". Berdasarkan ketentuan tersebut, maka PARA PENGGUGAT telah tepat dan benar mengajukan gugatan melalui

Pengadilan Agama Salatiga, agar dilakukan pembagian warisan.

4) Tentang Tuntutan Para Penggugat

- a) Bahwa PARA PENGGUGAT untuk dilakukannya pembagian harta peninggalan kedua orang tua PARA PIHAK, berupa rumah dan tanah OBJEK SENGKETA, dengan bagian masing-masing sebagai berikut:

PENGGUGAT II mendapat wasiat wajibah, sebesar 10% dari boedel waris.

PENGGUGAT I (anak laki-laki) mendapat bagian waris, sebesar 22,5% dari boedel waris.

PENGGUGAT III (anak perempuan) mendapat bagian waris, sebesar 11,25% dari boedel waris.

PENGGUGAT IV (anak perempuan) mendapat bagian waris, sebesar 11,25% dari boedel waris.

TERGUGAT I (anak laki-laki) mendapat bagian waris, sebesar 22,5% dari boedel waris.

TERGUGAT II (anak laki-laki) mendapat bagian waris, sebesar 22,5% dari boedel waris.

Dimana apabila pembagian tersebut tidak dapat dilakukan secara natura maka dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan sesuai

bagiannya masing-masing melalui Pengadilan Agama Salatiga.

Dari uraian penjelasan diatas, PARA PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga untuk mengadili dan memberikan putusan, sebagai berikut:

- Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.

- Menetapkan tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl. Progo No. 11, Kec. Tingkir, Kota Salatiga, seluas £ 650 M2, bersertipikat Hak Milik No. 5050 Kel. Kutowinangun atas nama Raden Nganten Soewarti (Ibu PARA PIHAK), sesuai dengan Surat Ukur No. 143/Ktw/2001 tertanggal 22

Oktober 2001 mempunyai batas-batas:

Utara : Djamari

Selatan : Jl. Progo

Timur : Ny. Daliyem

Barat : Saluran Air

Adalah harta peninggalan dari Orang Tua PARA PIHAK (R. Soedarmo dan Raden Nganten Soewarti).

- b) Menetapkan Ahli Waris dari Orang Tua Para PIHAK (R. Soedarmo dan Raden Nganten Soewarti) adalah:

PENGGUGAT I

PENGGUGAT III

PENGGUGAT IV

TERGUGAT II

- c) Menetapkan PENGGUGAT II berhak mendapatkan wasiat wajibah besarnya 10% dari harta peninggalan orangtua PARA PIHAK (R. Soedarmo dan Raden Nganten Soewarti).

- d) Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris Orang Tua PARA PIHAK (R. Soedarmo dan Raden Nganten Soewarti), sebagai berikut:

PENGGUGAT I (anak laki-laki) mendapat bagian waris, sebesar 22,5% dari harta peninggalan.

PENGGUGAT III (anak perempuan) mendapat bagian waris, sebesar 11,25% dari harta peninggalan.

PENGGUGAT IV (anak perempuan) mendapat bagian waris, sebesar 11,25% dari harta peninggalan.

TERGUGAT I (anak laki-laki) mendapat bagian waris, sebesar 22,5% dari harta peninggalan.

TERGUGAT II (anak laki-laki) mendapat bagian waris, sebesar 22,5% dari harta peninggalan.

- e) Menghukum PARA TERGUGAT atau siapa saja yang menguasai OBJEK SENGKETA sebagaimana tersebut dalam diktum No. 2 (dua) diatas, untuk membagi harta waris Orang Tua PARA PIHAK (R. Soedarmo dan Raden Nganten Soewarti), dan memberikannya kepada Para Ahli Waris dan pemegang wasiat wajibah, yang mana besaran bagian masing-masing Pihak sesuai dengan yang telah ditentukan pada dictum Angka 4 (empat dan 5 (lima) diatas. Apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing melalui Pengadilan Agama Salatiga.
- f) Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya Perkara.

Atau

Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga berpendapat lain, maka mohon putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono),:

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, para Penggugat bersama Kuasa Hukumnya dan Tergugat I bersama kuasanya dan Tergugat II telah hadir di persidangan, sehingga masing-masing pihak telah dengan jelas menyampaikan kepentingannya;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa berkas surat kuasa serta cara pengambilan sumpah/janji kuasa dari pihak Penggugat dan Kuasa dari pihak Tergugat I yang ternyata telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara agar rukun dan menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan di luar pengadilan, namun tidak berhasil. Dan untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 maka ditunjuk mediator bersertifikat, Endang Sriyani, SHI., MH., CM. untuk melakukan mediasi antara Para Penggugat dengan pihak Tergugat, dan berdasarkan laporan hasil mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 04 Oktober 2022 oleh mediator tersebut ternyata hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa sehubungan dengan pendaftaran perkara secara ecourt, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan berkas e-court termasuk surat persetujuan principal untuk beracara secara e-court dan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian Majelis memberi penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik;

Bahwa terhadap perkara yang didaftarkan secara e-court tersebut, pihak Tergugat menyatakan ingin melanjutkan persidangan secara biasa dan bukan e-litigasi sebab Tergugat II tidak bisa melaksanakan persidangan secara e-litigasi;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara tersebut dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah menyampaikan jawaban sebagai berikut:

(1) Bahwa PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT dalam perkara ini, merupakan anak-anak dari Pasangan Suami-Istri Alm. R. Soedarmo dan Alm. Raden Nganten Soewarti.

(2) Bahwa Ayah PARA PIHAK telah meninggal dunia di RSUD Salatiga pada tanggal 21 Oktober 2007, hal ini sesuai dengan Surat Kematian No. 474.3/14/10/X/2007 tertanggal 27 Oktober 2007. Sedangkan Ibu PARA PIHAK telah meninggal dunia di Salatiga pada tanggal 07 Oktober 2014, sesuai dengan Surat Kematian No. 472.12/84/302.03 tertanggal 18 November 2016.

- (3) Bahwa OBJEK SENGKETA adalah harta peninggalan dari Orang Tua Para Pihak.
- (4) Bahwa benar, semasa hidupnya Alm. Ibu PARA PIHAK (Raden Nganten Soewarti) pernah memberikan Kuasa dan Amanah yang pada pokoknya berisikan: menunjuk TERGUGAT I untuk mengurus rumah dan tanah OBJEK SENGKETA untuk dijual dan dibagi kepada anak-anaknya. Sementara seluruh harta bergerak milik almarhumah Ibu Para Pihak telah dijual dan telah dibagi kepada seluruh ahli waris (PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT). Dimana dalam pembagian harta tak bergerak ini, tidak ada keberatan dari pihak manapun.
- (5) Bahwa sepengetahuan TERGUGAT 1, Kedua Orang Tua PARA PIHAK tidak pernah membuat wasiat apapun.
- (6) Bahwa untuk melaksanakan Kuasa dan Amanah sebagaimana yang dimaksud dalam Angka (4). Pada tanggal 17 November 2014, PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT bermusyawarah untuk melakukan pembagian waris. Dalam pertemuan ini, PARA PIHAK telah

bersepakat dan menuangkan kesepakatan tersebut dalam Surat Pernyataan Waris tertanggal 17 November 2014. Dimana Surat Pernyataan Waris ini, telah disetujui dan ditandatangani oleh kesemua PIHAK (PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT), dengan bunyi kesepakatan sebagai berikut :

(a) Untuk melaksanakan isi surat yang dibuat almarhumah pada tanggal 6 Mei 2007, namun karena surat wasiat aslinya tidak dapat ditemukan maka pembagian harta warisan almarhumah akan dilaksanakan dengan menggunakan cara hukum islam.

(b) Menyepakati Bersama bahwa Sri Handayani Haryati Minarso (Non-Muslim) akan mendapatkan bagian 106 (sepuluh persen) dari harta waris almarhumah.

(c) Perhiasan dan sisa uang peninggalan almarhumah yang dititipkan kepada dr Agus Sunaryo Spd. Akan digunakan untuk kepentingan pemeliharaan rumah Jl. Progo No. 11 Kalioso Salatiga selama belum terjual dan

akan dilaporkan pertanggung jawabannya setiap akhir bulan.

(d) Keputusan-keputusan penting yang akan diambil dimusyawarahkan Bersama untuk mendapatkan persetujuan harta waris almarhumah yang telah terjual yang akan dibagikan sebagaimana menurut cara tersebut diatas (vide no 1 & 2). :

(7) Bahwa Kuasa dan Amanah yang diberikan kepada TERGUGAT I, serta Kesepakatan tanggal 17 November 2014 tidak dapat dilaksanakan, karena tiba-tiba TERGUGAT II menolak menjual OBJEK SENGKETA tanpa alasan yang jelas. Padahal pada tanggal 13 Agustus 2017, telah terjadi kesepakatan antara PARA PIHAK, yang pada pokoknya akan menjual tanah OBJEK SENGKETA kepada Sdri. Lilik Ludyanti, sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah). Dimana Sdri. Lilik Ludyanti telah memberi uang muka sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

(8) Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT I menyetujui untuk menjual OBJEK SENGKETA kepada Sdri. Lilik Ludyanti, sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu

milliar dua ratus lima puluh juta rupiah). Serta menyetujui pembagian waris, dengan bagian masing-masing sebagai berikut:

PENGGUGAT II mendapat wasiat wajibah, sebesar 10% dari boedel waris.

PENGGUGAT I (anak laki-laki) mendapat bagian waris, sebesar 22,5% dari boedel waris.

PENGGUGAT III (anak perempuan) mendapat bagian waris, sebesar 11,25% dari boedel waris.

PENGGUGAT IV (anak perempuan) mendapat bagian waris, sebesar 11,25% dari boedel waris.

TERGUGAT I (anak laki-laki) mendapat bagian waris, sebesar 22,5% dari boedel waris.

TERGUGAT II (anak laki-laki) mendapat bagian waris, sebesar 22,5% dari boedel waris.

Dari uraian diatas, TERGUGAT I memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga, untuk mengadili dan memberikan putusan yang seadil-adilnya, sebagai berikut:

- Menetapkan tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl. Progo No. 11 Kec. Tingkir, Kota Salatiga, seluas ± 650 M², bersertipikat Hak Milik No. 5050 Kel. Kutowinangun atas nama

Raden Nganten Soewarti (Ibu PARA PIHAK),
sesuai dengan Surat Ukur No. 143/Kiw/2001
tertanggal 22 Oktober 2001 mempunyai batas-
batas:

Utara : Diamari

Seiatan : Jl. Progo

Timur : Ny. Daliyem

Barat : Saluran Air

Adalah harta peninggalan dari Orang Tua
PARA PIHAK (R. Soedarmo dan Raden
Nganten Soewarti).

- (9) Menetapkan Ahli Waris dari Orang Tua Para
PIHAK (R. Soedarmo dan Raden Nganten Soewarti)
adalah:

PENGGUGAT I

PENGGUGAT III

PENGGUGAT IV

TERGUGAT I

TERGUGAT II

- (10) Menetapkan PENGGUGAT II berhak mendapatkan
wasiat wajibah yang besarnya 10% dari harta
peninggalan orangtua PARA PIHAK (R. Soedarmo
dan Raden Nganten Soewarti).

(11) Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris Orang Tua PARA PIHAK (R. Soedarmo dan Raden Nganten Soewarti), sebagai berikut:

PENGGUGAT I (anak laki-laki) mendapat bagian waris, sebesar 22,5% dari harta peninggalan.

PENGGUGAT III (anak perempuan) mendapat bagian waris, sebesar 11,25% dari harta peninggalan.

PENGGUGAT IV (anak perempuan) mendapat bagian waris, sebesar 11,25% dari harta peninggalan.

TERGUGAT I (anak laki-laki) mendapat bagian waris, sebesar 22,5% dari harta peninggalan.

TERGUGAT II (anak laki-laki) mendapat bagian waris, sebesar 22,5% dari harta peninggalan.

(12) Menghukum PARA PIHAK (TERGUGAT dan PARA PENGGUGAT) atau siapa saja yang menguasai OBJEK SENGKETA sebagaimana tersebut dalam diktum No. 2 (dua) diatas, untuk membagi harta waris Orang Tua PARA PIHAK (R. Soedarmo dan Raden Nganten Soewarti), dan memberikannya kepada Para Ahli Waris dan pemegang wasiat wajibah yang mana besaran bagian

masing-masing Pihak sesuai dengan yang telah ditentukan pada dictum Angka 3 (tiga) dan 4 (empat) diatas. Apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing melalui Pengadilan Agama Salatiga.

Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

b. Amar Putusan

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

a) Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

b) Menetapkan tanah dan bangunan rumah yang terletak di

Jalan Progo No. 11 Kelurahan Kutowinangun Kidul

Kecamatan Tingkir Kota Salatiga, seluas \pm 650 M2,

bersertipikat Hak Milik No. 5050 Kelurahan

Kutowinangun atas nama Raden Nganten Soewarti (Ibu

PARA PIHAK), sesuai dengan Surat Ukur No.

143/Ktw/2001 tertanggal 22 Oktober 2001 mempunyai

batas-batas:

Utara : Djamari sekarang ditempati oleh anaknya

bernama Budi

Selatan : Jalan Progo

Timur : Ny. Daliyem

Barat : Saluran Air

adalah harta peninggalan almarhum R. Soedarmo dan almarhumah Raden Nganten Soewarti.

c) Menetapkan Ahli Waris dari almarhum R. Soedarmo dan almarhumah Raden Nganten Soewarti adalah :

- Drs. Bambang Harijadi (Penggugat I);
- Poppy Darmawati (Penggugat III);
- Ratna Hastuti Indrawati (Penggugat IV);
- dr. R. Agus Sunaryo, Sp PD (Tergugat I);
- Tri Indarto Minarso (Tergugat II).

d) Menetapkan RR Sri Handayani Hariyati (Penggugat II) berhak mendapatkan wasiat wajibah yang besarnya 10% dari harta peninggalan almarhum R. Soedarmo dan almarhumah Raden Nganten Soewarti sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 (dua) di atas;

e) Menetapkan bagian para ahli waris dari almarhum R. Soedarmo dan almarhumah Raden Nganten Soewarti sebagai berikut :

- Drs. Bambang Harijadi (Penggugat I), anak laki-laki, mendapat bagian waris 22,5% dari harta peninggalan;

- Poppy Darmawati (Penggugat III), anak perempuan, mendapat bagian waris 11,25% dari harta peninggalan;
- Ratna Hastuti Indrawati (Penggugat IV), anak perempuan, mendapat bagian waris 11,25% dari harta peninggalan;
- dr. R. Agus Sunaryo, Sp PD (Tergugat I), anak laki-laki, mendapat bagian waris 22,5% dari harta peninggalan;
- Tri Indarto Minarso (Tergugat II), anak laki-laki, mendapat bagian waris 22,5% dari harta peninggalan;

f) Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta peninggalan sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 (dua) di atas untuk melakukan pembagian harta peninggalan tersebut dan menyerahkan kepada para ahli waris dan pemegang wasiat wajibah, sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana tersebut dalam diktum angka 4 (empat) dan 5 (lima) di atas. Apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada para ahli waris dan pemegang wasiat

wajibah sesuai bagiannya masing-masing melalui Pengadilan Agama Salatiga;

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp2.805.000,00 (dua juta delapan ratus lima ribu rupiah).

c. Analisa Putusan Kewarisan Beda Agama Putusan Pengadilan No. 227/Pdt.G/2022/PA.Sal

Putusan Nomor: 227/Pdt.G/2022/PA-Sal hakikat hukumnya yaitu untuk Penggugat dan Tergugat lainnya. Putusan ini adalah salah satu bentuk penegakan hukum yang diperuntukkan untuk mengabdikan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat para pencari keadilan, dalam hal ini yaitu Penggugat. Putusan ini diharapkan bisa memberikan keadilan dan kemanfaatan sosial bagi Penggugat walaupun hal tersebut bertentangan dengan teks perundang-undangan di Indonesia.

Putusan Nomor: 227/Pdt.G/2022/PA-Sal hakim tidaklah sebagai corong undang-undang atau mempertahankan status quo tetapi harus melihat peristiwa konkret yang dikemukakan oleh Penggugat dimuka persidangan sehingga dengan putusan ini ada perubahan hukum yang menyesuaikan dengan perubahan di masyarakat. Bagi perkara yang sudah ada atau sudah jelas peraturannya, hakim tinggal menerapkan peraturan tersebut. Tetapi akan menjadi persoalan ketika perkara yang

dihadapi hakim belum ada atau tidak jelas dalam undang-undang, seperti dalam perkara Nomor: 227/Pdt.G/2022/PA-Sal, maka disinilah letak hakim untuk bertindak menemukan hukum. Dengan cara menafsirkan atau konstruksi hukum dengan menggunakan metode yang berlaku dalam ilmu hukum, hakim harus melihat peristiwa konkrit perkara Nomor: 227/Pdt.G/2022/PA-Sal Dengan kata lain hakim tidak hanya sebagai corong undang-undang.

Dalam kasus perkara nomor: 227/Pdt.G/2022/PA-Sal, belum ada ketentuan hukumnya yang jelas dalam perundang-undangan di Indonesia. Didalam KHI (kompilasi hukum islam) pasal 209 ayat 1 dan 2 dibahas mengenai wasiat wajibah, akan tetapi wasiat wajibah diberikan kepada anak angkat maupun orang tua angkat. Sedangkan perkara yang dihadapi hakim adalah ahli waris beda agama. Disatu sisi hakim tidak boleh melanggar aturan agama yang menyebutkan bahwa "orang muslim tidak dapat mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak dapat mewarisi orang muslim" disisi lain hakim harus memberikan hak kepada seorang anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya.

Untuk menemukan hukum baru, hakim harus mengikuti perkembangan zaman. Karena perubahan hukum sesuai dengan perubahan zaman/waktu, tempat, dan keadaan. Ada

alasan penemuan hukum oleh hakim yang harus diperhatikan oleh seorang hakim. Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, pertama-tama harus menggunakan hukum tertulis terlebih dahulu, yaitu peraturan perundang-undangan. peraturan tersebut ternyata tidak cukup atau tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim akan mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktak, kebiasaan atau hukum tidak tertulis.¹²⁸

Perkara ini adalah bentuk dari realitas sosial, yang mana bagi mujtahid dalam hal ini hakim harus melakukan ijtihadnya. Dari kasus posisi perkara ini, ketika ada problem kontemporer hakim dalam melakukan ijtihad harus merujuk pada al-Qur'am dan Hadis terlebih dahulu, kemudian sumber hukum lainnya. Hakim harus melihat maslahat dalam memberi putusan dalam perkara yang dihadapinya. Sehingga dalam ijtihad hakim bisa memberikan solusi hukum.

Pertimbangan hukum putusan nomor: 227/Pdt.G/2022/PA-Sal yaitu: Menimbang, bahwa menurut Pasal 175 ayat (1) huruf d Kompilasi Hukum Islam salah satu kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah membagi harta warisan di antara

¹²⁸Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika,2010), hal. 26.

ahli waris yang berhak jika ada keluarga yang meninggal dunia. Hal tersebut sesuai dengan sebagaimana Firman Allah dalam Al Quran Surat An- Nisa' ayat: 7 (QS.4:7): "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa menurut Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Hal tersebut sesuai dengan Hukum Islam, sebagaimana tercantum dalam hadits yang diriwayatkan oleh Usamah ibn Zaid, yang artinya sebagai berikut: Diriwayatkan oleh Usamah ibn Zaid r.a. bahwa Rasulullah Saw berkata: Bahwa seorang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mendapat waris dari orang muslim.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas telah terbukti bahwa Pewaris pada saat meninggal dunia meninggalkan enam orang anak yaitu 3 orang anak laki-laki (Penggugat I, Tergugat I dan Tergugat II) dan tiga perempuan (Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV), akan tetapi

ternyata satu orang anak pewaris tersebut beragama Kristen. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam dan hadits tersebut di atas, Tergugat tidak berhak menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak berhak sebagai ahli waris, akan tetapi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 51K/AG/1999, Tergugat berhak mendapatkan maksimal 1/3 bagian sebagai penerima wasiat wajibah atas harta warisan almarhum;

Dari pertimbangan hukum di atas, telah jelas bahwa hakim dalam menangani perkara Nomor: 227/Pdt.G/2022/PA-Sal tidak ingin keluar dari garis ketentuan agama, yakni pemberian harta peninggalan kepada ahli waris beda agama. Bagi hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara yang berkaitan dengan agama Islam harus memperhatikan sumber hukum utamanya yaitu al-Qur'an dan Hadits Nabi. Didalam al-Qur'an, terjadi perbedaan nasikh mansukh pemaknaan antara ayat waris dan wasiat. Penulis lebih cenderung bolehnya memberikan harta peninggalan bagi ahli waris beda agama dengan jalan wasiat wajibah. Setelah melihat kepada sumber al-Qur'an dan Hadits, hakim harus mengacu kepada perundang-undangan, dan sumber hukum lainnya yang berlaku.

Hakim dalam perkara ini telah melakukan penalaran hukum, karena tidak semua hakim memberikan harta peninggalan kepada ahli waris beda agama disebabkan tidak ada undang-undang yang mengatur dan dilarang oleh agama. Tetapi dalam kasus ini, hakim mau melakukan terobosan hukum sehingga mengembalikan hak Penggugat untuk mendapatkan harta peninggalan melalui wasiat wajibah. Jika hakim tidak melakukan penalaran hukum dan melakukan terobosan hukum, maka hukum Islam akan stagnan/ajek dan bagi ahli waris beda agama selamanya tidak akan mendapatkan bagian harta orang tuanya yang telah meninggal dunia dengan jalan apapun. Sudah seharusnya para penegak hukum termasuk (hakim) hendaknya tidak ragu-ragu mengambil langkah-langkah dalam menyelamatkan kepentingan bersama yang lebih besar, Pekerjaan hukum tidak hanya melakukan rule making (Membuat dan menjalankan), tetapi sesekali dalam keadaan tertentu, juga melakukan *rule breaking* (terobosan).¹²⁹

Yang patut diapresiasi hakim dalam mempertimbangkan hukum perkara Nomor: 227/Pdt.G/2022/PA-Sal adalah keberanian hakim untuk melakukan terobosan hukum dalam penemuan hukum. Penanganan perkara atau suatu sengketa di pengadilan selalu berawal dari langkah induksi berupa

¹²⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H salah satu Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada tanggal 25 Januari 2023

merumuskan fakta-fakta, mencari hubungan sebab akibat, dan mereka-reka probabilitasnya. Melalui langkah ini hakim pengadilan pada tingkat pertama dan kedua adalah *judex facti*. Setelah langkah induksi diperoleh atau fakta-faktanya telah dirumuskan maka diikuti dengan penerapan hukum sebagai langkah deduksi. Langkah penerapan hukum diawali dengan identifikasi aturan hukum. Dalam identifikasi aturan hukum seringkali dijumpai keadaan aturan hukum, yaitu kekosongan hukum (*leemten in het recht*), konflik antar norma hukum (antinomi hukum), dan norma yang kabur (*vage normen*) atau norma tidak jelas.

Hakim memberikan pandangan lain bahwa ahli waris beda agama harus dicarikan solusi dan terobosan hukum. Keadilan ini merupakan aspek aksiologi dari hukum yang sangat sulit untuk dijelaskan disatu sisi, tetapi disisi lain keadilan menempatkan posisi yang paling ideal. Dalam teori keadilan menyebutkan bahwa *justice as fairness*.

Dalam putusan Nomor: 227/Pdt.G/2022/PA-Sal, selain ada nilai keadilan, putusan ini juga ada nilai kepastian hukum. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian

bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Kepastian hukum dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

Putusan hakim perkara Nomor: 227/Pdt.G/2022/PA-Sal adalah sesuai dengan penalaran hukum yang berlaku, dan memberikan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, sehingga tujuan hukum bisa tercapai. Hal tersebut dapat melihat visi kedepan dan melakukan suatu trobosan dengan melihat perkembangan masyarakat yang ada akan tetapi tetap berpedoman kepada kebenaran dan keadilan sehingga mampu menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan

manusia. Putusan hakim perkara ini jelas merupakan terobosan hukum. Ahli waris beda agama paling tidak melalui putusan ini terangkat derajatnya, sehingga nantinya mereka tidak lagi mendapatkan perlakuan yang diskriminatif. Mungkin perlu ditekankan pula bahwa banyak ahli waris beda agama yang justru lebih menyayangi dan memberikan pengabdian yang tulus kepada orang tuanya, dibandingkan dengan anak kandung yang lainnya.

Menurut penulis penyelesaian kewarisan beda agama di Pengadilan Agama merupakan langkah hukum yang tepat dan memberikan rasa kepastian dan keadilan bagi semua pihak yang berhak memperoleh harta waris dan juga mencegah terjadi sengketa antara ahli waris yang tidak ada pangkal ujungnya. Di samping itu, dengan memperolehnya harta waris tersebut juga akan memberikan ketentraman bagi ahli waris semua dan harta waris tersebut akan lebih memberikan kemanfaatan dalam kehidupannya.

B. Proses Pelaksanaan Pembagian Waris Untuk Ahli Waris Non-Muslim Dengan Pewaris Muslim Dalam Konsepsi Kepastian Hukum

Fenomena pelaksanaan pembagian waris beda agama dapat dijumpai di Desa Sidomukti Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang mengingat masyarakat yang melakukan perkawinan beda agama terhitung banyak yang membuat komposisi masyarakatnya dalam satu

keluarga beda agama relatif banyak sehingga potensi untuk terjadinya pelaksanaan pembagian waris juga lumayan tinggi. Dan setelah melakukan wawancara dengan beberapa warga yang melakukan praktik tersebut, dimana masyarakat Desa Sidomukti yang merupakan pewaris muslim dengan ahli waris non-muslim melakukan pembagian waris dengan cara dibagi sama rata antar ahli waris. Salah satunya yaitu Pak Damin, beliau memaparkan bahwa pelaksanaan pembagian waris beda agama yang beliau laksanakan yaitu dengan tanpa melihat adanya perbedaan agama maupun jenis kelamin. Karena pada dasarnya yang menjadi ahli waris adalah generasi berikutnya yang paling karib dengan pewaris (ahli waris utama) yaitu anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga si pewaris terutama anak kandung.¹³⁰

Selain itu warga yang melakukan pelaksanaan pembagian waris beda agama tidak mengetahui adanya aturan yang mengatur mengenai hal kewarisan. Hal ini penulis temukan ketika melakukan wawancara dengan para narasumber. Salah satu narasumber yang memaparkan adalah Bu Susanti. Ketika melaksanakan wawancara beliau menjelaskan bahwa beliau tidak mengetahui adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewarisan. Pada saat ditanya apakah mengetahui terdapat hal yang menjadi penghalang bagi seseorang untuk menerima waris pun beliau menjawab tidak

¹³⁰ Hasil wawancara dengan Pak Damin (salah satu warga Desa Sidomukti Kecamatan Getasan) pada tanggal 15 Januari 2023

mengetahui.¹³¹ Hal lain juga penulis tanyakan kepada narasumber lainnya yang merupakan warga Desa Sidomukti Kecamatan Getasan, beliau adalah Bu Lestari. Salah satu pertanyaannya adalah apakah beliau mengetahui bahwa Islam memberikan sudut pandang mengenai pelaksanaan pembagian waris beda agama dan beliau menjawab tidak mengetahui. Pada saat pelaksanaan pembagian waris diselesaikan dengan cara bagi rata.¹³²

Menurut penulis ketidaktahuan masyarakat ini didukung oleh kondisi sosial masyarakatnya yang mana mayoritas penduduknya memiliki tingkat pendidikan yang cukup rendah. Sehingga mereka tidak mengetahui adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewarisan di Indonesia, hal-hal yang menjadi penghalang dalam kewarisan maupun sudut pandang Islam terhadap pembagian waris beda agama. Namun dalam pelaksanaannya pembagian kewarisan yang dilakukan oleh warga Desa Sidomukti berbasis nilai keadilan. Dimana keadilan menurut mereka adalah dibagi rata sesuai jumlah anak yang menjadi waris. Tidak dibedakan meskipun terdapat ahli waris non-muslim di dalamnya.

Terkait dengan hak waris beda agama, Kompilasi Hukum Islam lebih merujuk pada pendapat para ulama klasik yang menegaskan bahwa “Perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris menjadi

¹³¹Hasil wawancara dengan Bu Susanti (salah satu warga Desa Sidomukti Kecamatan Getasan) pada tanggal 15 Januari 2023

¹³² Hasil wawancara dengan Bu Lestari (salah satu warga Desa Sidomukti Kecamatan Getasan) pada tanggal 15 Januari 2023

penghalang terjadinya proses kewarisan”. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa: “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.”

Selanjutnya pada Pasal 171 huruf c dinyatakan bahwa: “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”. Ketentuan beragama seseorang dapat ditentukan lewat identitasnya, yang mana hal tersebut diatur dalam Pasal 172 KHI yang berbunyi: “Ahli waris yang dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalah atau kesaksian, sedangkan bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya”.

Hal selaras juga disampaikan oleh salah satu Hakim Pengadilan Salatiga Bapak Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H dimana beliau menyampaikan bahwa ketentuan pasal-pasal KHI memang tidak dinyatakan secara tegas bahwa perbedaan agama sebagai penghalang untuk dapat mewarisi, namun menurut Pasal 171 huruf c KHI tersebut menyatakan “Bahwa pewaris dan ahli waris harus dalam keadaan beragama Islam maka diantara keduanya, apabila salah satunya tidak

beragama Islam maka diantara keduanya tidak dapat saling mewarisi, maka dalam ketentuan hak kewarisan otomatis terputus ketika berkaitan dengan perbedaan agama”. Ketentuan dalam KHI sangat tegas bahwa “Hak kewarisan otomatis terputus ketika berkaitan dengan perbedaan agama”.¹³³

Aturan dalam KHI mendasarkan seutuhnya pada pendapat ulama klasik khususnya Imam Syafi'i. Akan tetapi dalam perkembangannya, pembagian waris dapat dilakukan dalam keadaan ada perbedaan agama dengan cara menerapkan wasiat wajibah. Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa “Pemberian harta melalui wasiat wajibah dilakukan semata-mata dengan pertimbangan demi kemanusiaan, rasa keadilan dan kemaslahatan menetapkan wajibnya berwasiat kepada pewaris yang pada saat hidupnya tidak berwasiat”.

Adapun upaya penyelesaian yang dapat dilakukan ketika ada perbedaan agama dalam melakukan waris menurut islam adalah sebagai berikut :

1. Hibah

Hibah menurut Pasal 171 huruf g KHI adalah “Pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada aorang lain yang masih hidup untuk dimiliki”. Hukum Islam memperbolehkan seseorang untuk memberikan atau menghadiahkan sebagian atau seluruhnya harta kekayaan ketika

¹³³ Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H salah satu Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada tanggal 25 Januari 2023

masih hidup kepada orang lain yang disebut inter vivos. Dalam hal anak beda agama dengan orang tua, maka dibolehkan orang tua yang masih hidup bisa memberikan hibah terhadap anak tersebut. Hal ini karena pemberian/hibah bisa dilakukan kepada siapa saja, baik kepada muslim maupun non muslim. Hibah bukan sebagai ahli waris karena menurut syariat Islam, anak yang beda agama sudah tidak berhak atas waris.

Menurut Bapak Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H. konsep demikian sangat cocok untuk diterapkan di negara Indonesia mengingat kondisi sosial masyarakatnya yang heterogen dalam menyelesaikan proses pelaksanaan pembagian waris beda agama karena menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan kekerabatan dengan sesama anggota keluarga sepanjang tidak menyimpang dari nilai dan norma yang ada. Beliau juga menyampaikan bahwa syarat mutlak dalam hal ini adalah harta yang dihibahkan tidak boleh melebihi 1/3 total harta yang dimiliki.

2. Wasiat

Wasiat menurut pasal 171 huruf f KHI adalah “pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia”. Dalam hal ini menurut ketentuan Pasal 196 KHI menyebutkan bahwa “dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan

menerima harta benda yang diwasiatkan". Pasal 197 KHI juga mengatur tentang hal-hal yang dapat mengakibatkan batalnya suatu wasiat. Secara garis besar wasiat merupakan pemberian suatu harta dari seseorang kepada orang lain atau kepada beberapa orang sesudah meninggalnya orang tersebut.

Menurut Bapak Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H pemberian wasiat wajibah ini dapat dijadikan sebagai alternatif untuk memberikan harta dari pewaris kepada ahli waris yang memiliki perbedaan agama dengan paradigma yang ada. Yaitu menjunjung tinggi nilai kekeluargaan mengingat adanya hubungan yang baik antar sesama anggota keluarga dan demi terciptanya rasa keadilan. Sehingga boleh diberikan dalam bentuk wasiat wajibah, bukan waris.¹³⁴

Dalam pelaksanaan pembagian waris terhadap ahli waris non-muslim dengan pewaris muslim tentu memiliki akibat hukum. Akibat hukum adanya ahli waris beda agama dapat dilihat dari segi yuridis dan segi kemasyarakatan/sosial. Dilihat dari segi yuridis, melihat peraturan yang ada dalam Pasal 171 huruf (c) dan syarat yang berhak menjadi ahli waris menurut hukum waris Islam yakni ahli waris mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan dan beragam Islam, tentu sehubungan dengan peraturan yang ada maka ahli waris yang beragama

¹³⁴Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H salah satu Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada tanggal 25 Januari 2023

non Islam tidak berhak untuk menjadi ahli waris dari si Pewaris karena ada salah satu syarat menjadi terhalangnya ahli waris mendapatkan hak menjadi ahli waris.

Sedangkan dilihat dari segi kemanusiaan/sosial, melihat dengan adanya nilai keadilan dan kemanfaatan yakni ahli waris yang non Islam/beda agama tetap berhak menjadi ahli waris dan yang tidak berhak menjadi ahli waris mendapatkan harta warisan melalui wasiat wajibah sebagaimana dalam Yurisprudensi MA No 51/K/AG/1999 dan Nomor 16/K/AG/2010, yang perolehan harta waris sebanyak-banyaknya sama dengan bagian ahli waris yang sederajat dan tidak boleh melebihi 1/3 dari harta waris.

Kedudukan ahli waris beda agama sebagai ahli waris memiliki akibat hukum keterkaitannya dengan hak dan kewajiban seseorang yang memiliki status ahli waris, utamanya ahli waris beda agama tersebut, memiliki hak yang sama dengan ahli waris yang beragama Islam. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor No 51/K/AG/1999, ahli waris yang beda agama (non Islam) tidak dapat menjadi ahli waris, sehingga tidak dapat memperoleh harta waris melalui pembagian harta waris menurut hukum waris Islam, tetapi ahli waris beda agama tetap memperoleh harta waris melalui wasiat wajibah. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan ahli

waris beda agama belum diatur secara tegas di dalam petaturan perundang-undangan, sehingga menimbulkan tidak adanya kepastian hukum di dalam hukum waris. Terhadap perolehan harta waris bagi ahli waris beda agama yang melalui wasiat wajibah, juga menimbulkan tidak adanya kepastian hukum, karena perolehan harta waris dengan melalui wasiat wajibah tidak ditetapkan secara pasti di dalam perundang-undangan, hanya ditegaskan di dalam Yurisprudensi, yang jumlah perolehannya paling banyak sama dengan yang diperoleh ahli waris sederajat atau tidak boleh melebihi 1/3 dari harta waris.

Namun demikian, menurut penulis meskipun secara hukum kedudukan ahli waris beda agama belum diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam dan juga dalam pelaksanaannya masih tidak ada kesamaan Hakim dalam mempertimbangkan permohonan pembagian ahli waris beda agama, tetapi setidaknya ahli waris beda agama tetap memperoleh harta waris dengan melalui wasiat wajibah, maka asas keadilan dan kemanfaatan dapat terwujud di dalam hukum waris beda agama.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut hukum waris barat, ahli waris beda agama tidak menjadi penghalang untuk menjadi ahli waris sedangkan hukum waris islam, ahli waris beda agama menjadi penghalang untuk menjadi ahli waris. Namun demikian, ahli waris beda agama tetap dapat menerima harta waris dengan melauai wasiat wajibah sebagaimana dalam Yurisprudensi MA No 51/K/AG/1999. Menurut penulis penyelesaian kewarisan beda agama di Pengadilan Agama merupakan langkah hukum yang tepat dan memberikan rasa kepastian dan keadilan bagi semua pihak yang berhak memperoleh harta waris dan juga mencegah terjadi sengketa antara ahli waris yang tidak ada pangkal ujungnya. Di samping itu, dengan memperolehnya harta waris tersebut juga akan memberikan ketentraman bagi ahli waris semua dan harta waris tersebut akan lebih memberikan kemanfaatan dalam kehidupannya.
2. Pelaksanaan pembagian warisan terhadap pewaris muslim dengan ahli waris non-muslim di lingkungan masyarakat masih dilaksanakan dengan cara bagi rata dengan mngedepankan nilai keadilan dan kekeluargaan

antara ahli waris yang satu dengan yang lainnya tanpa memandang latar belakang keagamaan ahli waris yang satu dengan yang lainnya.

B. Saran

1. Kompilasi Hukum Islam seharusnya lebih merinci tentang peraturan pembagian harta waris beda agama. Peraturan waris beda agama seyogyanya tidak hanya memuat aturan umum tetapi harus menjadi ketentuan yang khusus dengan penjelasan yang lebih rinci agar tidak terjadi salah penafsiran dari aturan yang sudah dengan ketentuan yang ada.
2. Untuk memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan dalam penyelesaian kewarisan beda agama, perlu dilakukan revisi undang-undang Peradilan Agama dengan mencantumkan ketentuan yang pasti bagi ahli waris beda agama dan adanya kesamaan bagi para Hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara ahli waris beda agama mengacu pada yurisprudensi Mahkamah Agung No 51/K/AG/1999 Yurisprudensi Mahkamah Agung yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al – Qur’an

Kementerian Agama RI. (2015). *Al-Qur’an dan Terjemahan*. Jakarta : Penerbit al Mahira.

B. Buku

Al-Bukhari, Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn alMugirah ibn Bardizbah. (1410H/1990M). *Sahih al-Bukhari Juz 4*. Beirut Libanon: Dar al-Fikr.

Ali, Zainuddin. (2012). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Al-Qaraḍawi, Yusuf. (2002). *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, terjemah Hadyu al-Islam Fatawi Mu’asirah, Jilid ke-3. Jakarta: Gema Insani Press.

Anshari. (2013). *Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Ash-Shabuni, Muhammad Ali. (1995). *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani Press.

Azikin, Amiruddin. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Efendi Perangin. (2008). *Hukum Waris*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Hadikusumo, Hilman. (1990). *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Istiqamah. (2011). *Hukum Perdata di Indonesia*. Makassar : Alauddin University Press.

Kharlie. (2013). *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Lexy J. Moloeng. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Machmudin, D. D. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Sebuah Sketsa.

- Manan, Abdul. (2006). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mardani. (2016). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, cet I. Jakarta: Prenada Media Group.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muhibbin, Abdul Wahid. (2009). *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaharuan Hukum Positif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Nasution, M. S. (2012). *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta: Kencana.
- Nazir, Mohammad. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Rahman, Fatchur. (1994). *Ilmu Waris*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Ramulyo, Idris. (2000). *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rofiq, Ahmad. (1993). *Fiqih Mawaris*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rofiq, Ahmad. (2003). *Hukum Islam di Indonesia* . Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada.
- Santoso, M. A. (2014). *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Shomad, Abdus. (2010). *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sumawarni, S. (2012). *Sebuah Seri Metode Penelitian* . Semarang: UPT UNDIP Press.
- Utama, Sofyan Mei. (2016). *Kedudukan Ahli Waris Pengganti dan Prinsip Keadilan dalam Hukum Waris Islam*. Jurnal Wawasan Yuridika, 34 (1), 68-86.
- Yulies Tiena Masriani. (2008). *Pengantar Hukum Indonesia* (p. 6). Sinar Grafika.

C. Jurnal Online

Aris Kurniawan, 13 Pengertian Analisis Menurut Para Ahli, Tersedia:
<http://www.gurupendidikan.com/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia/>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2022 pukul 21.23 WIB

[http://accounting-media.blogspot.com/2014/06/bahan hukum-primer-dan-bahan hukumsekunder.html](http://accounting-media.blogspot.com/2014/06/bahan-hukum-primer-dan-bahan-hukumsekunder.html), diakses pada tanggal 15 Agustus 2022 pukul 08.07 WIB

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada 14 Agustus 2022 Pukul 21.32 WIB

Istiqamah. (2011). *Hukum Perdata di Indonesia*. Makassar : Alauddin University Press. Diakses pada 19 September 202

Nazaruddin. (2020). *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Dengan Pendekatan Teori Masalahah*. Syarah: Jurnal Hukum Islam, 9 (1), 1-28. Diakses pada 25 Januari 2023.

Shalehah, I. (2020). Waris Beda Agama (*Analisis Putusan Perkara Kewarisan Beda Agama Dalam Putusan Ma 16/Kag/2018*). Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law, 2(1), 31. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v2i1.3076>. Diakses pada 25 Januari 2023.

Suraya, N. A., Khisni, A., & Chalim, M. A. (2021). *Research on Inheritance for Children from Sirri Marriage Based on the Compilation of Islamic Law*. *Sultan Agung Notary Law Review*, 3(1), 48. <https://doi.org/10.30659/sanlar.3.1.48-55>. Diakses pada 25 Januari 2023.

Susilo, H., Junaidi, M., RS, D. S., & Arifin, Z. (2021). *Hak Waris Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tua Berdasarkan Hukum Islam*. *Jurnal Usm Law*

Review, 4(1), 175. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3409>. Diakses pada 27 januari 2023.

Tohari, Chamim. (2017). Rekonstruksi Hukum Kewarisan Beda Agama, Mazahib jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. XVI, No. 1. Diakses pada 25 Januari 2023.

Yudistiawan, Rahmat. (2018). *Putusan-Putusan Mahkamah Agung Yang "Bertentangan" Dengan Nash, Jurnal Aqlam, Journal Of Islam And Plurality, Volume 3, Nomor 2, Desember*. Diakses pada 25 Januari 2023.

D. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

